

Nanda Amalia, S.H., M.Hum.

HUKUM PERIKATAN



Editor:

Marlia Sastro, S.H., M.Hum.

Sulaiman, S.H., M.Hum.



Unimal Press

Lhokseumawe - Aceh

Hukum Perikatan

Nanda Amalia, SH., M.Hum.

Hukum Perikatan

Unimal *Press*

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nanda Amalia, SH., M.Hum.

HUKUM PERIKATAN

Unimal Press

vi, 82 hlm; 245 x 347 mm (UNESCO Standard)

ISBN-13: 978-1492379171

ISBN-10: 1492379174

1. Hukum 2. Perikatan 3. Kontrak 4. Nanda Amalia, SH., M.Hum.

I. Malikussaleh, Univ.

Universitas Malikussaleh:

Jl. Panglatah No. 10,
Keude Aceh, Lhokseumawe
P.O. Box 141,
Nanggroe Aceh Darussalam
INDONESIA
 +62-0645-41373-40915
 +62-0645-44450



Alamat Penerbit:

Unimal Press
Jl. Panglatah No. 10,
Keude Aceh, Lhokseumawe 24351
Nanggroe Aceh Darussalam
INDONESIA
 +62-0645-47146
 +62-0645-47512

Contact person. 0813 6033 4005

Email: unimalpress@unimal.ac.id

unimalpress@gmail.com

Website: www.unimal.ac.id/unimalpress

Hak Cipta © 2012, Nanda Amalia,
SH., M.Hum.

® All rights reserved

HUKUM PERIKATAN

Penulis:

Nanda Amalia, SH., M.Hum.

Editor:

Marlia Sastro, SH., M.Hum.
Sulaiman, SH., M.Hum.

Hak Penerbitan:

Unimal Press

Layout dan Design Cover:

Eriyanto. DN

Dicetak oleh:

Unimal Press

Cetakan Pertama, Oktober 2012

Cetakan Kedua, Agustus 2013

No parts of this book may be reproduced by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, lindungan dan kemudahan sehingga buku Hukum Perikatan ini dapat diselesaikan. Tak lupa, shalawat teriring salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah SWT kepada kekasih semua orang yang beriman, yaitu Muhammad SAW., keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung, serta para pengikutnya sampai akhir zaman nanti.

Tidak dapat dipungkiri bahwa - dalam interaksi sosialnya manusia kerap bersinggungan dengan berbagai aspek perikatan - sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masingnya. Pembelajaran tentang aspek hukum perikatan sendiri adalah merupakan salah satu matakuliah wajib yang diajarkan bagi mahasiswa di jenjang pendidikan strata 1 Program Studi Ilmu Hukum. Untuk itu, dengan mendasarkan pada pengalaman mengajar matakuliah Hukum Perikatan dan memahami pentingnya referensi terkait bagi mahasiswa khususnya, maupun masyarakat umum lainnya - maka keberadaan buku Hukum Perikatan yang sangat sederhana ini diharapkan dapat memberi arti bagi yang memerlukannya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas memberikan bantuan maupun dukungan dalam proses penerbitan buku ini. Terima kasih kepada pimpinan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan terima kasih kepada rekan sejawat yang telah memberikan saran-saran penyempurnaan sejak disusunnya materi buku ini dalam bentuk Diklat Perkuliahan. Terima kasih kepada mahasiswa penulis yang secara aktif memberikan komentar dan pertanyaan-pertanyaan kritis. Buku ini didedikasikan kepada seluruh mahasiswa penulis. Semoga usaha mereka dalam menggapai masa depan yang lebih baik senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan penulis. Terima kasih juga untuk Al Chaidar dan Sarah Finnuala Najma – suami dan anak penulis - yang selalu memberikan pelukan dan cinta setiap saat penulis butuhkan untuk mengisi energi dan kepercayaan diri. Khusus untuk Sarah, buku ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Sarah selama ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, apalagi jika dibandingkan dengan buku sejenis yang disusun oleh pakar hukum perikatan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran-saran perbaikan untuk penyempurnaan di masa datang.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kita mohonkan taufik dan hidayah, semoga niat dan usaha yang tulus ini mendapatkan keridhaan-NYA. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Lhokseumawe, 5 Mei 2013.

Nanda Amalia

KATA PENGANTAR EDITOR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita ilmu yang bermanfaat guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Konteks tulisan pada buku ini akan memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa – khususnya penempuh matakuliah hukum perikatan maupun hukum perjanjian – pada Fakultas Hukum.

Buku ini disusun oleh penulis berdasarkan pengalaman beliau selama mengampu matakuliah Hukum Perikatan. Minimnya berbagai literature terkait pokok pembelajaran hukum perikatan yang dapat diakses atau dimiliki oleh mahasiswa menjadi salah satu perhatian penulis.

Sebagai buku ajar, buku ini dilengkapi dengan pengantar matakuliah serta lembar analisis instruksional matakuliah yang keduanya akan memberikan pemahaman dasar bagi masyarakat umum maupun mahasiswa penempuh matakuliah hukum perikatan maupun hukum perjanjian. Pokok bahasan yang disajikan di dalam buku ini walaupun masih bersifat umum namun semaksimal mungkin telah menghadirkan pembahasan yang utuh atas pengertian dasar dari perikatan, perjanjian serta berbagai macam topik terkait lainnya. Keberadaan latihan soal yang disajikan pada setiap akhir bab pembelajaran juga diharapkan dapat menjadi poin penting dalam pembelajaran mandiri mahasiswa.

Buku ajar Hukum Perikatan ini juga diperkaya dengan materi – materi pengembangan seperti Pokok Bahasan Hukum Perjanjian Islam, Hukum Kontrak dan Perkembangannya serta *Contract Drafting*. Khusus terhadap pokok bahasan *Contract Drafting* yang disajikan dengan tujuan instruksional agar mahasiswa mampu menyusun rancangan kontrak akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya didalam meningkatkan

kompetensi kemahiran hukumnya dalam menyusun rancangan perjanjian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada era globalisasi ini, keberadaan sarjana hukum yang memiliki kemampuan perancangan kontrak akan menjadi nilai tambah tersendiri.

Perkenankan kami pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih dari tim editor untuk pihak-pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses editing buku ini.

Lhokseumawe, 15 Agustus 2013.

Editor

Marlia Sastro, SH., M.Hum
Sulaiman, SH., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PENGANTAR MATAKULIAH	iv
Bab I Perikatan dan Hukum Perikatan	1
Bab II Perjanjian sebagai Sumber Hukum Perikatan	12
Bab III Undang-undang sebagai Sumber Perikatan	21
Bab IV Hapusnya/Berakhirnya Perikatan	31
Bab V Macam-macam Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata dan KUH Dagang serta Perkembangan Perjanjian Bernama dalam Praktek	42
Bab VI Hukum Perjanjian Islam	55
Bab VII Hukum Kontrak dan Perkembangannya	59
Bab VIII Penyusunan Kontrak (<i>Contract Drafting</i>)	65

Daftar Pustaka

PENGANTAR MATAKULIAH

Nama Matakuliah : Hukum Perikatan
Bobot sks : 2 (dua)

A. Manfaat Matakuliah

Matakuliah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan perikatan yang lazim terjadi di masyarakat. Mengingat dalam hubungan sosial kemasyarakatan, transaksi-transaksi yang ada mayoritasnya adalah dalam bidang perikatan dengan berbagai ragam bentuknya.

B. Deskripsi Perkuliahan

Matakuliah hukum perikatan membahas tentang berbagai aspek hukum dari diadakannya suatu perikatan. Materi-materi yang diajarkan adalah Perikatan dan Hukum Perikatan, Perjanjian dan Undang undang sebagai Sumber Perikatan, Sumber Perikatan, Hapusnya/Berakhirnya Perikatan serta Macam-macam Perjanjian. Matakuliah ini juga memberikan pengantar pada pemahaman perjanjian Islam serta penyusunan perjanjian (*contract drafting*) secara umum.

C. Tujuan Instruksional

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan perikatan dan hukum perikatan;
2. menjelaskan dan menganalisis keberadaan Perjanjian sebagai Sumber Perikatan.
3. menganalisis keberadaan Perjanjian sebagai Sumber Perikatan.

4. menjelaskan keberadaan Undang-undang sebagai Sumber Perikatan.
5. menganalisis keberadaan Undang-undang sebagai Sumber Perikatan.
6. menjelaskan macam-macam sebab berakhirnya perikatan.
7. menganalisis macam-macam sebab berakhirnya perikatan.
8. Menyusun lembar karya tulis ilmiah terkait dengan macam-macam perjanjian dan mempresentasikannya dihadapan kelas.
9. menganalisis macam-macam perjanjian dan mempresentasikannya di hadapan kelas.
10. menjelaskan keberadaan Hukum Perjanjian Islam.
11. menjelaskan keberadaan hukum kontrak dan perkembangannya di dalam praktek
12. menjelaskan unsur-unsur dalam kontrak dan tahapan penyusunan kontrak.
13. menyusun rancangan kontrak sederhana

D. Strategi Perkuliahan

Perkuliahan ini mengkombinasikan metode ceramah, sumbang saran, diskusi serta *Project Based Learning*. Melalui kombinasi metode ini, diharapkan mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai materi perkuliahan.

Metode ceramah digunakan dengan tujuan untuk dapat memberikan arahan serta pemahaman awal bagi mahasiswa tentang pokok bahasan serta sub pokok bahasan. Metode sumbang saran digunakan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan, fikiran serta pendapatnya di hadapan kelas. Metode diskusi dan *project based learning* akan diselenggarakan pada beberapa pokok bahasan yang bertujuan untuk melatih mahasiswa bekerja di dalam kelompok (*team work*) dengan target masing-masing kelompok yang berisikan 4 – 7 orang peserta akan menghasilkan lembar kerja dan mempresentasikannya di hadapan kelas. Selain itu, metode ini juga bermanfaat untuk melatih mahasiswa menyampaikan gagasan dalam diskusi.

E. Materi/Bacaan Perkuliahan

Buku atau bacaan pokok dalam perkuliahan ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
3. Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
4. Budiono Kusumohamidjojo., 2001, *Panduan untuk Merancang Kontrak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
5. Djaja S. Melia., 2007, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
6. Gunawan Wijaya & Kartini M., 2003, *Hapusnya Perikatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
7. -----, 2002, *Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
8. Libertus Jehani, 2007, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*, Visi Media, Jakarta.
9. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
10. -----, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Selain literature tersebut di atas, berikut beberapa bacaan anjuran untuk perkuliahan ini, yaitu:

1. Abdul Ghofur Anshori., 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Jogjakarta
2. Adijaya Yusuf, dkk., 1998, *Topik-topik Matakuliah Hukum Ekonomi dan Kurikulum*, ELIPS, Jakarta
3. C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
4. Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
5. Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
6. -----, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
7. -----, 1996, *KUH Perdata Buku III – Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung
8. M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung

9. Munir Fuadi, 1999, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
10. -----, 1997, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung
11. Syahmin AK., 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

F. Tugas

1. Setiap bahan perkuliahan sebagaimana disebutkan pada jadwal program harus sudah dibaca sebelum mengikuti perkuliahan.
2. Mahasiswa dalam kelompok diwajibkan menyerahkan paper pada saat Ujian Tengah Semester. Paper ini merupakan tugas yang harus dikerjakan secara kelompok dan topik masing-masing kelompok akan ditentukan kemudian.
3. Secara mandiri mahasiswa diwajibkan menyerahkan:
 - a. 2 (dua) judul artikel yang dibrowsing dari Internet, dengan thema : “Perkembangan Hukum Kontrak Nasional dan Internasional”.
 - b. Rancangan Kontrak Sederhana.
4. **Ujian Tengah Semester** akan diadakan sesuai dengan jadwal pada kalender akademik dengan bentuk Essay Test.
Ujian Akhir Semester akan diadakan sesuai dengan jadwal pada kalender akademik, dengan bentuk Essay Test.

G. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh Dosen dengan menggunakan kriteria nilai sesuai dengan Peraturan Akademik. Penilaian selain memperhatikan bobot nilai untuk masing-masing aspek: 1) Kuis – 15%, 2) Tugas Terstruktur – 10%, 3) UTS - 25 %, dan 4) UAS – 40 %, juga akan memperhatikan partisipasi mahasiswa di dalam proses pembelajaran secara keseluruhan.

H. Agenda Perkuliahan

Pertemuan ke-	Pokok Bahasan	Bacaan
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengantar Perkuliahan <ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan; - Pembahasan Kontrak Belajar. ▪ Keberadaan Hukum Perikatan dalam Sistematika Hukum Indonesia dan Hukum Perdata. ▪ Pengertian <ol style="list-style-type: none"> 1. Perikatan 2. Hukum Perikatan ▪ Sumber Hukum Perikatan ▪ Objek (prestasi) Perikatan (1234 KUHPperdata) & Para Pihak dalam Perikatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. C.S.T. Kansil, 1989, <u>Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia</u>, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 214, 246 – 255. 2. Mariam Darus Badruzaman, 1994, <u>Aneka Hukum Bisnis</u>, Alumni, Bandung, halaman 3 – 18 3. Mariam Darus Badruzaman, dkk., 2001, <u>Kompilasi Hukum Perikatan</u>, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 1 – 33. 4. Djaja S. Melia., 2007, <u>Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan</u>, Nuansa Aulia, Bandung, halaman 75 – 87. 5. KUH Perdata, Buku Ketiga
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis Perikatan: <ul style="list-style-type: none"> - Menurut Ilmu Hukum Perdata; - Menurut Undang undang. ▪ <i>Schuld & Haftung</i> dalam Perikatan. ▪ Resiko, Wanprestasi & Ganti Rugi ▪ <i>Force Majeure</i> dan Akibat Hukumnya 	

Pertemuan ke-	Pokok Bahasan	Bacaan
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN ▪ Defenisi dan Istilah; ▪ Teori-teori Yuridis dan Konseptual tentang Perjanjian; ▪ Asas-asas dalam Perjanjian; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mariam Darus Badruzaman, 1994, <u>Aneka Hukum Bisnis</u>, Alumni, Bandung, halaman 18 - 27 2. -----, 1996, <u>KUH Perdata Buku III – Hukum Perikatan dengan Penjelasannya</u>, Alumni, Bandung, halaman 18 -37 3. Mariam Darus Badruzaman, dkk., 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, <u>Kompilasi Hukum Perikatan</u>, halaman
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagian-bagian dari Perjanjian; ▪ Syarat Sah Perjanjian; ▪ Konsekuensi Yuridis Perjanjian; 	

		<p>65 - 93.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Munir Fuadi, 1999, <u>Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)</u>, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 1 – 169 5. Djaja S. Melia., 2007, <u>Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan</u>, Nuansa Aulia, Bandung, halaman 87 - 103. 6. KUH Perdata, Buku Ketiga
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PERIKATAN YANG LAHIR DARI UNDANG-UNDANG ▪ Zaakwaarneming; ▪ Pembayaran tak terutang ▪ QUIZ TEST 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunawan Wijaya & Kartini M., 2002, <u>Perikatan yang Lahir dari Undang undang</u>, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2. Mariam Darus Badruzaman, dkk., 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, <u>Kompilasi Hukum Perikatan</u>, halaman 97 – 106 3. KUH Perdata, Buku Ketiga
6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perikatan wajar; ▪ Perbuatan Melawan Hukum. 	

Pertemuan ke-	Pokok Bahasan	Bacaan
7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HAPUSNYA/ BERAKHIRNYA PERIKATAN ▪ Pemenuhan Perikatan, dikarenakan Pembayaran, Penawaran Pembayaran Tunai diikuti dengan Penyimpanan serta Pembaharuan Utang. ▪ Perjumpaan Utang, Percampuran Utang & Pembebasan Utang ▪ Musnahnya Barang Yang Terutang; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunawan Wijaya & Kartini M., 2003, <u>Hapusnya Perikatan</u>, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2. Mariam Darus Badruzaman, dkk., 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, <u>Kompilasi Hukum Perikatan</u>, halaman 115 - 151 3. Mariam Darus Badruzaman, 1994, <u>Aneka Hukum Bisnis</u>, Alumni, Bandung, halaman

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebatalan dan Pembatalan Perikatan; ▪ Lewat Waktu. 	<p>29.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Djaja S. Melia., 2007, <u>Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan</u>, Nuansa Aulia, Bandung, halaman 105 – 110 5. Salim H.S., S.H., M.S., 2003, <u>Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak</u>, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 163 – 181. 6. KUH Perdata
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)	
9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis-jenis Perjanjian dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan Perkembangannya dalam praktek. <p>Presentasi Lembar Kerja Mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subekti, 1995, <u>Aneka Perjanjian</u>, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2. Libertus Jehani, 2007, <u>Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian dilengkapi contoh-contohnya</u>, VisiMedia, Jakarta 3. Munir Fuady., 1997, <u>Hukum Pembiayaan Perusahaan Masa Kini</u>, Citra Aditya Bakti, Bandung, 4. KUH Perdata, Buku Ketiga 5. KUH Dagang 6. Berbagai Sumber lain.
10	Presentasi Lembar Kerja Mahasiswa	
11	Presentasi Lembar Kerja Mahasiswa	

Pertemuan ke-	Pokok Bahasan	Bacaan
12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PERJANJIAN ISLAM ▪ Pengertian & Konsep dasar Perjanjian Islam ▪ Asas-asas Hukum perjanjian Islam ▪ Klasifikasi Perjanjian/ Akad dalam Islam ▪ Macam-macam Perjanjian dalam Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abd. Ghofur Anshori, 2006, <u>“Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia”</u>, Citra Media, Yogyakarta. 2. Suhrawardi K. Lubis, 2000, <u>“Hukum Ekonomi Islam”</u>, Sinar Grafika, Jakarta.

13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HUKUM KONTRAK & PERKEMBANGANNYA ▪ Gambaran Umum ▪ Hukum Kontrak Nasional dan Internasional. ▪ <i>Standart Contract</i>: Implementasi dan Konsekwensi Yuridisnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mariam Darus Badruzaman, 1994, <u>Aneka Hukum Bisnis</u>, Alumni, Bandung 2., dkk., 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, <u>Kompilasi Hukum Perikatan</u>, halaman 155 – 391 3., 1996, <u>KUH Perdata Buku III – Hukum Perikatan dengan Penielasannya</u>, Alumni, Bandung 4. Munir Fuadi, 1999, <u>Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)</u>, Citra Aditya Bakti, Bandung 5. KUH Perdata

Pertemuan ke-	Pokok Bahasan	Bacaan
14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CONTRACT DRAFTING ▪ Unsur-unsur yang ada dalam kontrak; ▪ Penyusunan Kontrak; ▪ Latihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salim H.S., S.H., M.S., 2003, <u>Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak</u>, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 105 – 139. 2. Hasanuddin Rahman, 2000, <u>Legal Drafting</u>, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 59 – 143. 3. Libertus Jehani, 2007, <u>Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian dilengkapi contoh-contohnya</u>, VisiMedia, Jakarta. 4. Budiono Kusumohamidjojo., 2001, <u>Panduan untuk Merancang Kontrak</u>,
15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur-unsur yang ada dalam kontrak; ▪ Penyusunan Kontrak; ▪ Latihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salim H.S., S.H., M.S., 2003, <u>Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak</u>, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 105 – 139. 2. Hasanuddin Rahman, 2000, <u>Legal Drafting</u>, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 59 – 143. 3. Libertus Jehani, 2007, <u>Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian dilengkapi contoh-contohnya</u>, VisiMedia, Jakarta. 4. Budiono Kusumohamidjojo., 2001, <u>Panduan untuk Merancang Kontrak</u>,

		Grasindo, Jakarta.
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	

H. PETUNJUK PRAKTIS PENGGUNAAN BUKU

Buku Hukum Perikatan ini, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya adalah merupakan pengembangan dari Bahan Ajar pada Matakuliah Hukum Perikatan yang disusun dengan mendasarkan pada Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), oleh karenanya kedua hal ini akan disampaikan di awal bahan ajar, dengan tujuan agar setiap peserta didik (mahasiswa) dapat terlebih dahulu membaca dan memahaminya.

Setiap pokok bahasan pada buku ini diawali dengan penjabaran Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) pada pokok bahasan dimaksud. Pada masing-masing peserta didik diharapkan mengawali pembelajarannya dengan membaca dan memahami TIU dan TIK dimaksud, untuk kemudian melanjutkannya pada rincian sub pokok bahasan.

Pada bagian berikutnya adalah uraian tentang pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang disusun dengan mendasarkan pada kepastakaan penunjang.

Buku ini juga dilengkapi dengan tugas dan latihan soal, yang diharapkan dapat dikerjakan oleh peserta didik dalam menguji pemahamannya atas pokok bahasan dimaksud.

1

BAB I

PERIKATAN DAN HUKUM PERIKATAN

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:

Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun rancangan kontrak.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS:

Mahasiswa akan dapat menjelaskan Perikatan dan Hukum Perikatan

SUB POKOK BAHASAN:

- A. Istilah dan Pengertian Perikatan dan Hukum Perikatan.
- B. Sumber Hukum Perikatan.
- C. Para Pihak (Subjek Perikatan).
- D. Objek Perikatan.
- E. Jenis Perikatan.
- F. *Schuld & Haftung* dalam Perikatan.
- G. *Prestatie & Wanprestasi*.
- H. *Force Majeure & Akibat Hukumnya*.
- I. Ganti Rugi.

URAIAN:

A. Istilah dan Pengertian Perikatan dan Hukum Perikatan.

Hukum perikatan merupakan istilah yang paling luas cakupannya. Istilah "perikatan" merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda "*Verbintenis*" (Munir Fuady, 1999: 1). Istilah hukum perikatan mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga KUH Perdata.

Buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang pengertian perikatan, namun demikian, para ahli memberikan pengertian tentang perikatan ini diantaranya yang disampaikan oleh Mariam Darus Badruzaman, bahwa perikatan dimaknai sebagai "hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut" (1994: 3), sedangkan Hukum Perikatan dimaknai sebagai seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan.

B. Sumber Hukum Perikatan.

Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang". Maknanya, perikatan bersumber dari, 1) Perjanjian, 2) Undang-Undang. Namun demikian, perikatan juga dapat bersumber dari Jurisprudensi, Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis serta Ilmu Pengetahuan Hukum.

C. Para Pihak (Subjek Perikatan).

Sebagaimana telah disampaikan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Pihak yang berhak atas prestasi adalah pihak yang aktif, lazim disebut sebagai kreditur atau yang berpiutang. Sebaliknya, pihak yang pasif atau pihak yang wajib memenuhi prestasi disebut dengan debitur atau yang berutang, mereka inilah yang disebut sebagai subjek atau para pihak dalam perikatan.

Keberadaan para pihak dapat berupa orang ataupun badan hukum/badan usaha. Tentang debitur atau yang berutang disyaratkan harus selamanya diketahui, karena seseorang tidaklah dapat menagih seorang lainnya jika keberadaannya tidak diketahui ataupun tidak dikenal. Berbeda halnya dengan kreditur, boleh seseorang yang tidak diketahui ataupun tidak disyaratkan untuk diketahui keberadaannya. Selain itu, keberadaan debitur dan kreditur dapat digantikan. Penggantian debitur harus diketahui oleh kreditur, namun penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. (Mariam Darus Badrul Zaman, 1994: 4).

D. Objek Perikatan.

Pasal 1234 KUH Perdata memberikan pengaturan tentang objek ataupun jenis perikatan. Objek dalam perikatan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak di dalam perjanjian itu. Objek dalam hukum perikatan lazim juga disebut sebagai *prestasi* dalam perikatan, yaitu:

1. Untuk memberikan sesuatu;
2. Untuk berbuat sesuatu;
3. Untuk tidak berbuat sesuatu.

E. Jenis Perikatan.

Perikatan menurut para ahli dibedakan dalam berbagai jenis sebagai berikut:

1. Menurut Ilmu Hukum Perdata:

- a. Dilihat dari objek nya:
 - 1) Untuk memberikan sesuatu;
 - 2) Untuk berbuat sesuatu;
 - 3) Untuk tidak berbuat sesuatu;
 - 4) Perikatan manasuka;
 - 5) Perikatan fakultatif;
 - 6) Perikatan *generic* dan *spesifik*;
 - 7) Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi;
 - 8) Perikatan yang sepiantas lalu dan terus menerus;
- b. Dilihat dari subjeknya:
 - 1) Perikatan tanggung menanggung (*hoofdelijk/solidair*);
 - 2) Perikatan pokok & tambahan (*principale & accessoir*);
- c. Dilihat dari daya kerjanya:
 - 1) Perikatan dengan ketetapan waktu;
 - 2) Perikatan bersyarat.

2. Menurut Undang-undang:

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu (Pasal 1235 – 1238 KUH Perdata):

Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termaktub kewajiban yang berutang untuk menyerahkan harta benda yang bersangkutan dan merawatnya sebagaimana bapak rumah tangga yang baik, sampai pada saat penyerahannya.

Perikatan ini *prestati*nya adalah untuk memberikan sesuatu (menyerahkan) yang dikenal juga dengan istilah *levering* dan merawatnya.

Kewajiban menyerahkan adalah kewajiban pokok, sedangkan kewajiban merawat adalah kewajiban *preparatoir*, yang dilaksanakan oleh debitur menjelang pemenuhan kewajiban pokoknya.

Contoh perikatan untuk memberikan sesuatu adalah Jual Beli, Sewa Beli, Tukar Menukar.

- b. Perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1239 s.d Pasal 1242 KUH Perdata). KUH Perdata tidak memberikan pernyataan secara tegas tentang perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. (Lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 1239 s/d 1242 KUH Perdata).

Pasal 1239 KUH Perdata sebagai pasal awal, pada bagian ketiga dari Bab Kesatu tentang Perikatan-Perikatan Umum menyatakan bahwa, "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".

Ketentuan Pasal tersebut di atas, memberikan pengaturan tentang tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh si yang berpiutang, ketika yang berutang tidak memenuhi perikatannya.

- c. Perikatan Bersyarat (Pasal 1253, 1259 – 1267 KUH Perdata):
Pasal 1253 KUH Perdata menyatakan bahwa "Perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukuhkan perikatan, sehingga terjadinya peristiwa semacam itu menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut".

Syarat tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perikatan. Namun batasan terhadap syarat tersebut telah diatur dalam undang-undang yaitu:

- 1) bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan;
- 2) bertentangan dengan kesusilaan;
- 3) dilarang undang-undang;
- 4) pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang yang terikat.

Pasal 1266 KUH Perdata memberikan pengaturan tentang “Ingkar janji yang merupakan syarat batal dalam suatu perjanjian timbal balik”.

- 5) Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268 – 1271 KUH Perdata);
Perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang tidak menanggukkan perikatan, hanya menanggukkan pelaksanaannya.
- d. Perikatan *manasuka/alternative* (Pasal 1272 – 1277 KUH Perdata);
Dalam perikatan *alternative* ini, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa yang berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain.
- e. Perikatan Tanggung Renteng/ Tanggung Menanggung (Pasal 1278 – 1303 KUH Perdata):
Perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika didalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah atau dibagi antara orang yang berpiutang tadi.

Tanggung renteng dibedakan yang aktif dan pasif. Tanggung renteng aktif adalah perikatan tanggung menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa kreditur. Sedangkan yang pasif

adalah terjadinya suatu perikatan tanggung menanggung diantara orang-orang yang berutang yang mewajibkan mereka melakukan suatu hal yang sama. salah seorang dari kreditur dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan dari salah seorang membebaskan orang-orang berutang lainnya terhadap si berpiutang/kreditur.

- f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (Pasal 1296 – 1303 KUH Perdata);
pada perikatan ini, objeknya adalah mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi, baik secara nyata ataupun perhitungan.
- g. Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304 – 1312 KUH Perdata). Ancaman hukuman adalah suatu keterangan, yang sedemikian rupa disampaikan oleh seseorang untuk adanya jaminan pelaksanaan perikatan. Maksud adanya ancaman hukuman ini adalah :
 - 1) untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar dipenuhi;
 - 2) untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu apabila terjadi wanprestasi dan untuk menghindari pertengkaran tentang hal tersebut.

Ancaman hukuman ini bersifat *accessoir*. Batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya ancaman hukuman. Batalnya ancaman hukuman tidak berakibat batalnya perikatan pokok.

F. **Schuld & Haftung dalam Perikatan.**

Schuld adalah kewajiban kreditur untuk menyerahkan prestasi kepada debitur. Sedangkan *Haftung* adalah kewajiban debitur untuk menyerahkan harta kekayaannya untuk diambil kreditur sebanyak utang debitur, guna pelunasan hutang si debitur, apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar utang tersebut. (Mariam Darus Badruzaman, 1994: 5).

Antara *Schuld* dan *haftung* adalah dapat dibedakan namun tidak terpisahkan.

Salah satu pasal yang memberikan pengaturan tentang *schuld* dan *haftung* ini adalah Pasal 1131 KUH Perdata “Segala kebendaan si berutang, baik yang

bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

G. Prestasi & Wanprestasi.

Prestasi atau dalam hukum kontrak dikenal juga dalam istilah Inggris sebagai *performance* adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama (*term and condition*). Macam-macam prestasi adalah yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

Wanprestasi atau yang juga dikenal dengan cedera janji; *default; non-fulfillment*; ataupun *breach of contract* adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/ kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama – sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesangajaan dan/kelalaian).

Konsekwensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.

Bentuk-bentuk ataupun model wanprestasi adalah :

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Pada beberapa kondisi tertentu, seseorang yang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia dianggap telah melakukan wanprestasi.

Apabila tidak telah ditentukan lain dalam kontrak atau undang-undang maka wanprestasinya di debitur resmi terjadi setelah debitur **dinyatakan lalai** oleh kreditur, yaitu dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Akta lalai dalam praktek dikenal juga dengan istilah somasi (*somatie*: Belanda, *Sommation/Notice of Default*: Inggris). Akta lalai ini sendiri dikenal dan diberlakukan oleh Negara-negara dengan *Civil Law System* seperti Perancis, Jerman, Belanda dan Indonesia. Sedangkan Negara-negara dengan *Common Law System* tidak memberlakukan stelsel akta lalai ini.

Pengecualian terhadap akta lalai adalah dalam hal:

1. Jika di dalam kontrak ditentukan termin waktu;
2. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
3. Debitur keliru memenuhi prestasi;
4. Ditentukan dalam undang-undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum. Contoh, ketentuan Pasal 1626 KUH Perdata “Sekutu diwajibkan memasukkan sejumlah uang dan tidak melakukannya, itu menjadi berutang bunga atas jumlah itu, demi hukum dengan tidak usah ditagihnya pembayaran uang tersebut, terhitung sejak hari uang tersebut sedianya harus dimasukkan....”

Dalam hal wanprestasi yang terjadi adalah berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, maka dalam ilmu hukum kontrak dikenal suatu doktrin yang disebut “Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial (*Substantial Performance*)” yang mengajarkan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, namun pihak tersebut telah melaksanakan prestasinya secara substansial maka pihak lain tersebut harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna (*Substantial Performance*). Dengan kata lain, jika salah satu pihak telah melaksanakan *Substantial Performance*, maka pihak lain harus memenuhi prestasinya sendiri sebagaimana yang telah disepakati atau ditetapkan dalam kontrak, dan tidak dibenarkan kepadanya untuk melaksanakan doktrin *exception non adimpleti contractus*, yaitu doktrin yang mengajarkan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya maka pihak lain dapat juga telah melaksanakan prestasinya.

Contoh: seorang pemborong (*aanemeer*) mengikatkan dirinya kepada pihak yang memborongkan (*bouwheer*) untuk mendirikan bangunan. Setelah dinyatakan selesai pekerjaannya ternyata dia belum memasang kunci-kunci bagi bangunan tersebut, maka dapat dikatakan dia telah melaksanakan kontrak tersebut secara substansial.

H. *Force Majeure* & Akibat Hukumnya.

Force Majeure merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan/peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan/peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Peristiwa tersebut terjadinya juga tidak telah diasumsikan terlebih dahulu kemungkinannya (seandainya telah diasumsikan kemungkinannya, maka para pihak harusnya telah menegosiasikannya di dalam kontrak). Contoh peristiwa yang menyebabkan *force majeure* adalah terjadinya air bah, banjir badang, meletusnya gunung merapi, gempa bumi, mogok massal serta munculnya peraturan baru yang melarang pelaksanaan prestasi dari kontrak tersebut.

Pasal 1244 & 1245 KUH Perdata mengatur masalah *force majeure* dalam hubungannya dengan penggantian biaya rugi dan bunga saja; namun demikian ketentuan ini juga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* secara umum.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, *Force Majeure* dapat terjadi disebabkan:

1. karena sebab-sebab yang tidak terduga;
2. karena keadaan memaksa;
3. karena perbuatan tersebut dilarang.

Apabila *force majeure* terjadi terhadap suatu kontrak, sehingga salah satu atau kedua belah pihak terhalang untuk melaksanakan prestasinya, maka para pihak dibebaskan untuk melaksanakan prestasi dan tidak ada satu (1) pihak pun yang dapat meminta ganti rugi karena tidak dilaksanakannya kontrak bersangkutan.

Force majeure menurut Munir Fuady (2002: 17-21) dapat dibedakan atas:

1. *Force majeure* yang objektif, terjadi terhadap benda yang menjadi objek dari kontrak tersebut, misal benda tersebut terbakar atau terbawa banjir badang.
2. *Force majeure* yang subjektif, terjadi terhadap subjek dari perikatan itu. Misalnya jika si debitur cacat seumur hidup, atau sakit berat sehingga tidak mungkin lagi memenuhi prestasi.
3. *Force majeure* yang absolute, yaitu keadaan dimana prestasi oleh debitur tidak mungkin sama sekali dapat dipenuhi untuk dilaksanakan

bagaimanapun keadaannya. Kondisi ini disebut juga dengan istilah *impossibility* – misal, jika barang yang menjadi objek dalam perikatan tersebut tidak dapat lagi ditemui di pasaran dikarenakan sudah tidak diproduksi lagi.

4. *Force majeure* yang relative, disebut juga dengan *impracticality* – merupakan kondisi dimana pemenuhan prestasi secara normal tidak lagi dapat dilaksanakan, walaupun secara tidak normal pada dasarnya masih bias dilaksanakan. contoh *force majeure* bentuk ini adalah terhadap kontrak ekspor impor dimana tiba-tiba pemerintah mengeluarkan larangan terhadapnya. Secara normal, kontrak ini tidak dapat dilaksanakan, namun dengan cara tidak normal seperti penyelundupan (*illegal*), kontrak masih dapat dilaksanakan.
5. *Force Majeure* yang permanent, dalam hal ini prestasi sama sekali tidak mungkin dapat dilaksanakan, sampai kapan pun walau bagaimanapun. Misal, kontrak pembuatan lukisan, tetapi si pelukis menderita sakit stroke (misalnya) yang tidak dapat sembuh lagi sehingga dia tidak mungkin lagi melukis sampai kapan pun.
6. *Force majeure* yang temporer adalah suatu *force majeure* dimana prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi nantinya masih mungkin dilakukan. Misal, perjanjian pengadaan suatu produk tertentu, namun dikarenakan berhentinya operasional pabrik yang disebabkan oleh mogok buruh, maka *force majeure* terjadi. Setelah keadaan reda, dan buruh kembali bekerja dan pabrik beroperasi kembali maka prestasi dapat dilanjutkan kembali. (Munir Fuady, 2002: 17 – 20).

I. Ganti Rugi.

Ganti rugi merupakan kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan penggantian atas kerugian yang telah ditimbulkannya.

Ganti rugi secara implicit diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian **biaya, rugi** dan **bunga**”.

Komponen-komponen ganti rugi adalah:

1. Biaya, meliputi segala biaya (cost) yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan sehubungan dengan kontrak, misalnya akomodasi, biaya notaris.
2. Rugi. Pengertian rugi di sini adalah dalam arti sempit yaitu berkurangnya nilai kekayaan dari pihak yang dirugikan karena adanya wanprestasi dari pihak lainnya.
3. Bunga, adalah dimaksudkan sebagai kekurangan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi debitur.

Dalam praktek, dikenal lima (5) macam bentuk ganti rugi:

1. Ganti Rugi (saja);
2. Pelaksanaan Kontrak Tanpa Ganti Rugi;
3. Pelaksanaan Kontrak dengan Ganti Rugi;
4. Pembatalan Kontrak Tanpa Ganti Rugi;
5. Pembatalan Kontrak dengan Ganti Rugi.

Ada enam (6) macam bentuk ganti rugi yang dikenal dalam Ilmu Hukum (Munir Fuady., 2002, hlm. 17 – 20) yaitu;

1. Ganti Rugi dalam Kontrak, dinyatakan secara tegas di dalam kontrak. Hanya dapat dimintakan seperti yang tertulis dalam kontrak tersebut; tidak boleh melebihi ataupun kurang.
2. Ganti Rugi Ekspektasi:
Bentuk penghitungannya adalah dengan ekspektasi atau perkiraan. dilakukan dengan menghitung ganti rugi dengan membayangkan seolah-olah kontrak jadi dilaksanakan. “Kemungkinan” kehilangan keuntungan yang diharapjan merupakan inti dari model ganti rugi bentuk ekspektasi.
3. Penggantian Biaya:
Ganti rugi bentuk ini merupakan penggantian biaya atau yang dikenal dengan istilah *out of pocket*; *Reliance Damages*.

Ganti rugi ini merupakan bentuk ganti rugi dengan memperhitungkan sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam hubungan kontrak tersebut. Pada model ini, para pihak ditempatkan dalam posisi “status quo ante” yaitu seolah-olah kontrak belum terjadi. Biaya-biaya yang diperhitungkan biasanya adalah ditunjukkan dengan kuitansi-kuitansi, oleh karenanya juga dikenal dengan Ganti Rugi Kuitansi.

4. *Restitusi:*

Restitusi adalah suatu nilai tambah/manfaat yang telah diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi, dimana nilai tambah tersebut terjadi akibat pelaksanaan prestasi dari pihak lainnya. Nilai tambah tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang dirugikan karenanya. Jika tidak dikembalikan maka pihak tersebut dianggap “memperkaya diri tanpa hak (*unjust enrichment*)” – dan terhadap hal ini tidak dapat dibenarkan.

5. *Quantum Meruit:*

Bentuk ganti rugi ini mirip dengan ganti rugi restitusi. Bedanya, manfaat barang tersebut sudah tidak dapat dikembalikan lagi. Misalnya dikarenakan barang telah habis pakai, barang musnah, berubah wujud dan atau sudah dialihkan, sehingga ganti rugi yang diberikan untuk pengembaliannya adalah nilai wajar (*reasonable value*) dari hasil pelaksanaan kontrak tersebut.

Contoh, dalam Kontrak Kerja: jika pekerja sudah melaksanakan pekerjaannya sebanyak 2/3 dari seharusnya dan kontrak diputus oleh pemberi kerja, maka pihak pekerja berhak untuk dinilai secara wajar dan dibayarkan hasil kerjanya yang telah dilaksanakan tersebut.

6. Ganti Rugi dengan Pelaksanaan Kontrak:

Ganti rugi ini disebut juga dengan *specific performance/equitable performance/equitable relieve*.

Jika terjadi wanprestasi dalam kontrak, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhannya dengan melaksanakan kontrak secara utuh tanpa bentuk ganti rugi lainnya.

Dalam hal ini, pihak yang wanprestasi dipaksakan oleh hukum untuk memenuhikontrak tersebut. Kontraknya biasanya “khas”. Misal dalam perjanjian pembuatan lukisan oleh seorang pelukis tertentu/ternama. dalam hal si pelukis wanprestasi maka pihak pembeli, “kemungkinannya” tidak mendapatkan hasil lukisan yang serupa dengan hasil lukisan dari si pelukis tersebut jika dialihkan kontraknya kepada pihak lain. Oleh karenanya, dipandang adil jika si pelukis tersebut dimintakan untuk tetap melaksanakan kontrak dengan menyelesaikan lukisan danmenyerahkannya kepada si pemesan.

Kepustakaan :

1. Abdul Kadir Muhammad, 1986, “**Hukum Perjanjian**”, Alumni, Bandung.
2. Adijaya Yusuf, dkk., 1998, “**Topik-topik Matakuliah Hukum Ekonomi dan Kurikulum**”, ELIPS, Jakarta.
3. C.S.T. Kansil., 1989, “**Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**”, Balai Pustaka, Jakarta.
4. Mariam Darus Badrul Zaman, 1994, “**Aneka Hukum Bisnis**”, Alumni, Bandung.
5. Munir Fuady., 2002, “**Pengantar Hukum Bisnis – Menata Bisnis Modern di Era Global**”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
6. R. Subekti., & R. Tjitrosudibio., 1994, “**Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**”, Cetakan ke dua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tugas dan Latihan Soal :

1. Dimanakah terdapat pengaturan hukum tentang perikatan?
2. Apakah yang dimaksud dengan perikatan? Apakah perikatan berbeda atau sama dengan Perjanjian?
3. Menurut ilmu hukum Perdata, perikatan dibedakan dengan melihat objeknya, subjeknya serta daya kerjanya. Jelaskan masing-masing beserta dasar hukumnya!
4. Bagaimanakah yang dimaksud dengan prestasi dan wanprestasi dalam hukum perikatan? Jelaskan beserta dasar hukumnya!
5. Jelaskan perbedaan antara *schuld* dan *haftung* !
6. Konsekwensi yuridis dari terjadinya wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi. Jelaskan macam-macam ganti rugi yang saudara ketahui!
7. Apakah yang dimaksud dengan *force majeure*? Bagaimana akibat hukum terjadinya?Jelaskan!

2

BAB II

PERJANJIAN SEBAGAI SUMBER HUKUM PERIKATAN

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun rancangan kontrak.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

- a. Mahasiswa dapat menjelaskan keberadaan perjanjian sebagai sumber perikatan;
- b. Mahasiswa dapat memahami definisi perjanjian dan membedakannya dengan perikatan;
- c. Mahasiswa dapat mengenal teori-teori yuridis dan konseptual tentang perjanjian;
- d. Mahasiswa dapat menjelaskan asas-asas yang berlaku dalam perjanjian;
- e. Mahasiswa dapat membedakan bagian-bagian dari suatu perjanjian dan syarat sah berlakunya perjanjian;
- f. Mahasiswa dapat menjelaskan aspek hukum perjanjian dan konsekuensi yuridis dilakukannya perjanjian.

SUB POKOK BAHASAN

- A. Istilah dan Definisi Perjanjian.
- B. Teori-teori Yuridis dan Konseptual tentang Perjanjian.
- C. Asas-asas dalam Perjanjian.
- D. Bagian-bagian dari Perjanjian.
- E. Syarat Sah Perjanjian (Umum & Khusus).
- F. Konsekuensi Yuridis Perjanjian.

URAIAN:

A. Istilah dan Defenisi Perjanjian;

Perjanjian lazim dikenal ataupun disebut sebagai kontrak, yang merupakan adopsi dari istilah Inggris "*contract*", serta juga dikenal sebagai "*agreement*" atau "*overeenkomst*" dalam bahasa Belanda. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian juga dikenal dengan istilah "persetujuan".

Defenisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi "**Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih**".

Defenisi di atas menurut Mariam Darus Badruzaman (1994:18) dianggap terlalu luas dan tidak lengkap. Terlalu luas karena didalamnya juga dianggap dapat mencakup hal-hal mengenai janji kawin, yang merupakan perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena mendapatkan pengaturan hukum tersendiri. Dianggap tidak lengkap, karena didalamnya hanya merumuskan perjanjian secara sepihak saja.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian perjanjian sebagai "*an agreement between two or more persons which creates an obligations to do or not to do a peculiar things*".

Pengertian lain disampaikan oleh Munir Fuady (2002: 9) ".. adalah suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum Memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dan kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan".

B. Teori-teori Yuridis dan Konseptual tentang Perjanjian;

Ilmu hukum mengenal beberapa teori tentang perjanjian, yaitu : 1) Teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak, 2) Teori berdasarkan Formasi Kontrak, 3) Teori Dasar Klasik, 4) Teori Holmes tentang Tanggung Jawab yang berkenaan dengan kontrak, serta 5) Teori Liberal tentang kontrak (Munir Fuady, 1999: 4 – 11).

1. Teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak adalah dengan melihat prestasi dari para pihak yang terlibat dalam kontrak.
 - a. *Will Theory*.

Disebut juga dengan teori hasrat yang menekankan kepada pentingnya hasrat atau “will” atau “intend” dari pihak yang memberikan janji.

Teori ini kurang mendapat tempat, dikarenakan bersifat (sangat) subjektif, dalam hal mana menurut teori ini yang terpenting dari suatu kontrak bukanlah apa yang dilakukan oleh para pihaknya, tetapi apa yang mereka inginkan belaka. Aspek pemenuhan dari kontraknya sendiri dianggap sebagai urusan belakangan, karena yang didahulukan adalah kehendaknya.
 - b. *Equivalent Theory*.

Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihaknya telah memberikan prestasi yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*). Dalam prakteknya sekarang, teori ini mulai ditinggalkan dikarenakan banyak kontrak dalam perkembangannya dan dikarenakan alasan apapun dilakukan dengan prestasi yang tidak seimbang antara para pihak.
 - c. *Bargaining Theory*.

Teori ini merupakan perkembangan dari teori sama nilai. Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang telah dinegoisiasikan dan kemudian disetujui oleh para pihak.
 - d. *Injurious Reliance Theory*.

Disebut dengan teori kepercayaan merugi, bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana
2. Teori berdasarkan Formasi Kontrak:
 - a. Teori Kontrak Defacto (*implied in-fact*).

merupakan formasi kontrak yang tidak pernah disebutkan dengan tegas namun ada dalam kenyataan serta secara prinsip diterima sebagai suatu kontrak.

- b. Teori Kontrak Ekspresif.
merupakan suatu teori yang sangat kuat berlakunya, bahwa setiap kontrak yang dinyatakan dengan tegas (ekspresif) oleh para pihak, baik secara lisan maupun tertulis, sejauh memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sahnya kontrak.
 - c. Teori *Promissory Estoppel*.
Disebut juga dengan "*Detrimental Reliance*" yang mengajarkan bahwa dianggap ada kesesuaian kehendak di antara para pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.
 - d. Teori Kontrak Quasi (*implied in law*).
Teori ini mengajarkan bahwa dalam hal-hal tertentu, dan apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat menganggap adanya kontrak di antara para pihak dengan berbagai konsekwensinya. Sungguhpun dalam kenyataannya kontrak tersebut tidak pernah ada.
3. Teori Dasar Klasik. Teori – teori berikut merupakan teori dasar yang dijadikan landasan awal berpijaknya suatu kontrak:
- a. Teori Hasrat;
Teori ini disebut juga sebagai *will theory*, yang mendasarkan kepada hasrat dari para pihak dalam kontrak tersebut, ketimbang apa yang secara nyata dilakukan.
 - b. Teori Benda;
Teori ini menyatakan bahwa suatu kontrak, secara objektif keberadaannya adalah dianggap sebagai suatu "benda", sebelum dilaksanakannya pelaksanaan (*performance*) dari kontrak tersebut. Dengan demikian, kontrak merupakan benda yang dibuat, disimpangi atau bahkan dibatalkan oleh para pihak. Teori ini perwujudannya adalah dalam bentuk tertulis, sehingga, seolah-olah yang menjadi benda yang dinamakan kontrak tersebut adalah kertas-kertas yang bertuliskan kontrak dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

- c. Teori Pelaksanaan;
Teori ini mengajarkan bahwa yang terpenting dari suatu kontrak adalah pelaksanaan (*enforcement; performance*) dari kontrak yang bersangkutan.
 - d. Teori Prinsip Umum;
Menurut teori ini, suatu kontrak tetap mengacu pada efek general (umum) dari suatu konsep kontrak itu sendiri. Maknanya adalah, bahwa walaupun ada pengaturan khusus terhadap kontrak baik itu yang lahir dari suatu undang-undang ataupun kesepakatan para pihak sendiri, namun secara umum prinsip-prinsip yang ada tetap dipakai.
4. Teori Holmes tentang Tanggung Jawab (*Legal Liability*) yang berkenaan dengan kontrak;
Teori ini dihasilkan oleh sarjana hukum terkemuka dari Amerika yang bernama Holmes. Secara prinsipil, teori ini mengajarkan bahwa:
- a. Tujuan utama dari teori hukum adalah untuk menyesuaikan hal-hal eksternal ke dalam aturan hukum, dan;
 - b. Kesalahan-kesalahan moral bukan unsur dari suatu kewajiban.
- Teori Holmes tentang kontrak mempunyai intisari bahwa:
- a. Peranan moral tidak berlaku untuk kontrak;
 - b. Kontrak merupakan suatu cara mengalokasi resiko, yaitu resiko wanrestasi;
 - c. Yang terpenting bagi suatu kontrak adalah standar tanggung jawab yang eksternal sedangkan maksud aktual yang internal adalah tidak penting.
5. Teori Liberal tentang kontrak;
Teori ini mengajarkan bahwa secara prinsipil setiap orang menginginkan keamanan. Sehingga, setiap orang harus menghormati oranglain, begitu juga menghormati hartanya. Namun demikian, untuk melaksanakan ini perlu adanya komitmen diantara para pihak sehingga secara moral, komitmen ini harus dilaksanakan.

C. Asas-asas dalam Perjanjian;

Sebagaimana halnya dengan teori-teori dasar dalam aspek hukum perjanjian, dalam ilmu hukum juga mengenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak yaitu:

1. Asas Hukum Perjanjian bersifat mengatur;

Hukum bersifat mengatur (*aanvullen recht; optional law*) berlaku sebagai asas dalam perjanjian. Maknanya adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, seperti pengaturan tentang para pihak dalam perjanjian. Akan tetapi ketentuan ini tidaklah berlaku secara mutlak, dikarenakan para pihak dapat memberikan pengaturan tersendiri terhadapnya. Peraturan yang bersifat mengatur ini dapat disimpangi oleh para pihak dengan memberikan pengaturan sendiri terhadapnya.

2. Asas *Freedom of Contract*;

Asas ini diartikan sebagai asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak yang bersifat mengatur. Asas ini maksudnya adalah memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau untuk tidak membuat perjanjian, serta bebas untuk menentukan isi dari perjanjiannya sendiri. Namun demikian asas ini dibatasi dengan adanya rambu-rambu sebagai berikut:

- a. harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai suatu kontrak;
- b. tidak dilarang oleh undang-undang;
- c. tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
- d. harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3. Asas Konsensual;

Asas ini bermakna bahwa dengan telah dibuatnya perjanjian atau dengan kata lain dengan telah bersepakatnya para pihak maka, perjanjian tersebut telah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 (1) KUH Perdata).

4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pacta sunt servanda diartikan "janji itu mengikat" (Munir Fuady, 1999: 30). Asas ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang penuh dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak (Pasal 1338 (2) KUH Perdata).

5. Asas *Obligatoir*

Asas ini memberikan pengaturan bahwa jika kontrak telah dibuat maka para pihak adalah terikat, tetapi keterikatannya tersebut hanyalah sebatas timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing, sedangkan pemenuhan prestasinya belum dapat dilakukan atau dipaksakan (Munir Fuady, 2002: 13) dikarenakan kontrak kebendaannya belum terjadi, dan untuk hal ini disebut sebagai perjanjian kebendaan atau yang dikenal dengan istilah penyerahan (*levering*).

(Catatan: kontrak dalam hukum adat tidak mengenal *levering* dikarenakan sifatnya yang riil dan tunai. Maknanya dalam perjanjian dengan berdasarkan hukum adat harus disertai penyerahannya secara langsung oleh para pihak dihadapan para tetua adat ataupun pejabat berwenang).

D. Bagian-bagian dari Perjanjian;

Secara prinsip, para pihak bebas untuk menentukan dan mengatur sendiri isi kontraknya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Bagian-bagian yang ada dalam suatu kontrak sendiri dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Munir Fuady, 1999: 28) :

1. Bagian dari Perjanjian yang *Essensialia*;
Merupakan bagian utama dari suatu kontrak. Bagian ini harus ada, misalnya bagian tentang “harga” pada suatu kontrak Jual Beli; bagian tentang “jenis pekerjaan” pada Perjanjian Kerja.
2. Bagian dari Perjanjian yang *Naturalia*;
Bagian ini merupakan bagian dari kontrak yang telah diatur oleh aturan hukum, namun fungsinya hanya bersifat mengatur saja.
3. Bagian dari Perjanjian yang *Accidentalialia*;
Bagian ini merupakan bagian dari kontrak yang tidak mendapatkan pengaturannya dalam hukum namun diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

E. Syarat Sah Perjanjian;

Suatu kontrak dianggap sah dan dapat mengikat para pihak, apabila memenuhi syarat-syarat sah yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut dibedakan sebagai berikut:

1. Syarat Sah Umum:

- a. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.
 - 1) Konsensus disebut juga kesepakatan kehendak;
 - 2) Cakap atau wenang berbuat;
 - 3) Perihal Tertentu;
 - 4) Causa Halal.

KUH Perdata juga memberikan pengaturan umum atas syarat sah perjanjian selain yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- b. Berdasarkan Pasal 1338-1339 KUH Perdata.
 - 1) Syarat Itikad Baik;
 - 2) Syarat sesuai dengan kebiasaan;
 - 3) Syarat sesuai dengan kepatutan;
 - 4) Syarat sesuai dengan kepentingan umum.

Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata ini dibagi atas syarat sah subjektif dan syarat sah objektif.

Syarat sah subjektif adalah memenuhi unsur adanya konsensus atau kesepakatan para pihak. Maknanya, ketika kesepakatan telah dicapai oleh para pihak maka di antara para pihak telah tercapai kesesuaian pendapat tentang hal-hal yang menjadi pokok perjanjiannya. Kesepakatan yang telah tercapai ini juga tidak boleh diakibatkan oleh adanya paksaan, penipuan maupun kesilapan dari para pihak.

Selain itu, unsur yang harus dipenuhi dalam syarat sah subjektif adalah adanya kecakapan atau wenang berbuat oleh para pihak. Kewenangan berbuat ini oleh hukum dianggap sah apabila perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang ataupun subjek yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) Orang yang sudah dewasa.
- (b) Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan.
- (c) Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Seperti, kontrak jual beli yang dilakukan oleh suami istri.

Tidak dipenuhinya salah satu dari syarat subjektif dalam perjanjian akan mengakibatkan timbulnya konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tersebut

“dapat dibatalkan” atau dalam bahasa lain *voidable*, *vernietigbaar*. Pembatalan ini dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Seandainya tidak dibatalkan maka, kontrak tersebut dapat dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

Syarat sah objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari perihal tertentu dan kausa halal atau kausa yang diperbolehkan. Perihal tertentu maksudnya adalah bahwa yang menjadi objek dalam suatu perjanjian haruslah berkaitan dengan hal tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum.

Syarat kausa yang halal atau yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa kontrak tersebut tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

Konsekwensi yuridis yang timbul dari tidak dipenuhinya salah satu syarat objektif ini akan mengakibatkan kontrak tersebut “tidak sah” atau “batal demi hukum” (*null and void*).

2. Syarat Sah Khusus

- a. syarat tertulis untuk kontrak tertentu;
- b. syarat akta notaris untuk kontrak tertentu;
- c. syarat akta pejabat untuk kontrak tertentu;
- d. syarat izin dari yang berwenang.

F. Konsekuensi Yuridis Perjanjian;

Konsekwensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya kontrak adalah bermacam-macam tergantung pada syarat mana yang tidak dipenuhi. Konsekwensi yuridis perjanjian sendiri berbentuk :

1. Batal Demi Hukum (dikenal dengan istilah *nietig*, *null* dan *void*);
Kondisi ini terjadi apabila dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu perihal tertentu dan kausa yang halal.
2. Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*, *voidable*);
Terjadi apabila syarat subjektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat tidak dipenuhi.
3. Perjanjian Tidak Dapat Dilaksanakan (*Unenfoeceable*);

Perjanjian ini tidak otomatis batal sebagaimana halnya dengan nietig, karena pada dasarnya kontrak ini masih dapat dilanjutkan, sepanjang dipenuhinya syarat tertentu. Setelah dipenuhi syarat ini, maka kontrak dapat dilaksanakan. Misalnya, dalam kontrak yang mensyaratkan dibuat secara tertulis, namun para pihak hanya mengikatnya secara lisan. Setelah dibuatnya secara tertulis maka kontrak ini dapat dilaksanakan.

4. Sanksi Administratif.

Konsekwensi sanksi administratif ini timbul apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat seperti perijinan atau pelaporan kepada instansi terkait.

Kepustakaan :

1. Abdul Kadir Muhammad, 1986, "**Hukum Perjanjian**", Alumni, Bandung.
2. Adijaya Yusuf, dkk., 1998, "**Topik-topik Matakuliah Hukum Ekonomi dan Kurikulum**", ELIPS, Jakarta.
3. C.S.T. Kansil., 1989, "**Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**", Balai Pustaka, Jakarta.
4. Mariam Darus Badrul Zaman, 1994, "**Aneka Hukum Bisnis**", Alumni, Bandung.
5. Munir Fuady., 2002, "**Pengantar Hukum Bisnis – Menata Bisnis Modern di Era Global**", Citra Aditya Bakti, Bandung.
6. R. Subekti & R. Tjitrosudibio., 1994, "**Kitab Undang-undang Hukum Perdata**", Cetakan ke dua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tugas & Latihan Soal:

1. Apakah yang dimaksud dengan Perjanjian? Berikan pemahaman anda tentang Perjanjian atas berbagai defenisi yang ada!
2. Jelaskan asas-asas perjanjian, sertakan dasar hukumnya!
3. Jelaskan teori-teori yang memberikan pengaturan umum terhadap perjanjian, serta bandingkan Teori Holmes tentang Tanggung Jawab dengan Teori Liberal dalam Kontrak!
4. Apa sajakah syarat-syarat sah perjanjian? Jelaskan beserta dasar hukumnya!
5. Jelaskan syarat sah subjektif dan syarat sah objektif dalam perjanjian!
6. Bagaimanakah konsekwensi yuridis dari tidak dipenuhinya syarat sah subjektif dan syarat sah objektif dalam kontrak?
7. Apa sajakah konsekwensi yuridis dari tidak dipenuhinya perjanjian? Jelaskan!

3

BAB III

UNDANG – UNDANG SEBAGAI SUMBER PERIKATAN

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:

Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun rancangan kontrak.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS:

- a. Mahasiswa dapat menjelaskan arti penting dan keberadaan Undang-undang sebagai sumber perikatan beserta aspek hukumnya.
- b. Mahasiswa dapat menjelaskan keberadaan *zaakwarneming* sebagai bagian dari perikatan yang bersumber dari UU;
- c. Mahasiswa dapat menjelaskan keberadaan Pembayaran Tak Terutang sebagai bagian dari Perikatan yang bersumber dari UU;
- d. Mahasiswa dapat menjelaskan keberadaan perikatan wajar sebagai bagian dari perikatan yang bersumber dari UU;
- e. Mahasiswa dapat menjelaskan keberadaan Perbuatan Melawan Hukum sebagai bagian dari Perikatan yang bersumber dari UU;
- f. Mahasiswa dapat membedakan perikatan yang lahir karena UU sebagai akibat perbuatan manusia yang halal dan perbuatan melawan hukum.

SUB POKOK BAHASAN :

- A. Pendahuluan: Perikatan yang Lahir Karena Undang-undang.
- B. Perikatan yang Lahir Karena Undang-undang Sebagai Akibat Perbuatan Manusia yang Halal :
 1. Pengurusan Kepentingan Orang Lain tanpa Perintah (*Zaakwaarneming*).
 2. Pembayaran Tak Terutang.
 3. Perikatan Wajar (*Natuurlijke Verbintennissen*).

- C. Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang sebagai Akibat Perbuatan Manusia yang Melawan Hukum.

URAIAN :

A. Pendahuluan : Perikatan yang Lahir Karena Undang-undang.

Ketentuan tentang perikatan yang dilahirkan dari undang-undang diatur dalam Buku Ketiga Bab III KUH Perdata, dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380. selain juga berdasarkan pada ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan, **“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”**.


Hal ini bermakna bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam lapangan harta kekayaan dapat terjadi setiap saat, baik itu dikarenakan kehendak dari para pihak, maupun tanpa dikehendaki oleh para pihak dikarenakan, suatu peristiwa, hubungan antara para pihak maupun suatu keadaan dapat berubah menjadi hubungan hukum, baik dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh para pihak, dan oleh undang-undang hubungan/keadaan ataupun peristiwa tersebut diberikan kewajiban atau prestasi untuk dipenuhi.

Perikatan yang lahir dari undang-undang secara prinsipil berbeda dengan perikatan yang lahir karena perjanjian. Ketentuan tentangnya diatur dalam Bab III Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-undang.

Ketentuan awal tentang perikatan yang lahir dari undang-undang dimulai pada Pasal 1352 yang menyatakan, **“Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”**.

Selanjutnya, dalam Pasal 1353 dinyatakan bahwa **“Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum”**.

Untuk memahami keberadaan hukum perikatan khususnya yang lahir karena undang-undang beserta penjabarannya dapat dimulai dengan memahami skematika berikut:



Perikatan yang lahir dari (semata-mata) undang-undang, termasuk di dalamnya peristiwa hukum seperti kematian seseorang yang melahirkan kewajiban bagi ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban pihak yang meninggal (pewaris) kepada para kreditornya, atau contoh lain dapat disampaikan, adalah adanya keadaan hukum seperti Putusan atas Kepailitan. Pernyataan pailit akan melahirkan keadaan dimana pihak yang dinyatakan

pailit kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk harta pailit, dan harta tersebut akan disita untuk kepentingan umum dan akan dipergunakan untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada para kreditor sesuai dengan ketentuan.

Selain contoh sebagaimana tersebut di atas, suatu perikatan yang lahir semata-mata karena undang-undang juga mengatur tentang kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan bagi anak sejak dilahirkannya, termasuk merawat, mendidik dan memberikan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUH Perdata yang berbunyi : **”suami dan istri dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka”**.

Pasal 625 KUH Perdata juga memberikan pengaturan tentang Perikatan yang lahir (semata-mata) karena undang-undang. Pasal 625 berbunyi : **”antara pemilik-pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetangga, adalah berlaku beberapa hak dan kewajiban, baik yang berpangkal pada letak pekarangan mereka karena alam, maupun yang berdasar karena Undang-undang”**.

B. Perikatan yang Lahir Karena Undang-undang Sebagai Akibat Perbuatan Manusia yang Halal (Tidak Melanggar Hukum)

1. Pengurusan Kepentingan Orang Lain tanpa Perintah (*Zaakwarneming*)

Ketentuan selanjutnya yang memberikan pengaturan tentang Perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang adalah tentang Pengurusan Kepentingan Orang Lain tanpa Perintah atau yang dikenal dengan istilah *Zaakwarneming*.

Zaakwarneeming diatur dalam Pasal 1354 sampai dengan 1358 KUH Perdata.

Pasal 1354 KUH Perdata menyatakan:

”Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga

orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu,

la harus memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas”.

Berdasarkan rumusan pasal di atas maka pemahaman terhadap *zaakwaarneeming* dapat ditelaah dengan melihat unsur-unsurnya yaitu:

- a. **bahwa *zaakwaarneeming* adalah suatu perbuatan hukum berupa pengurusan kepentingan pihak atau orang lain;**

Pada unsur pertama ini perlu diperhatikan bahwa *zaakwaarneeming* merupakan suatu perbuatan hukum, yaitu sesuatu yang dilakukan dengan memberikan atau membawa akibat dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Selain itu, yang perlu juga diperhatikan adalah bahwa *zaakwaarneeming* berhubungan dengan kepentingan pihak atau orang lain, sehingga pelaksanaan dari pengurusan tersebut haruslah sejalan dan sesuai dengan “hasil akhir” dari pengurusan yang dikehendaki atau memang diharapkan oleh *dominus* atau orang yang diurus kepentingannya tersebut.

Pasal 1357 KUH Perdata menyatakan bahwa **“Pihak-pihak yang kepentingan-kepentingannya diwakili oleh seorang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan, yang diperbuat oleh wakil itu atas namanya, memberikan ganti rugi kepada wakil itu tentang segala perikatan yang secara perseorangan dibuatnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu”.**

Maknanya, pasal ini telah dengan tegas menyatakan jika kepentingan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, maka *dominus* berkewajiban untuk mengganti segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh *gestor*.

Di samping itu, ketentuan Pasal 1356 ayat (1) menyatakan bahwa: **“la diwajibkan dalam hal melakukan pengurusan tersebut, memenuhi kewajiban-kewajiban seorang bapak rumah yang baik”.** Maknanya adalah seorang *gestor* tersebut harus memelihara,

merawat, mempergunakan serta memperlakukan suatu kebendaan yang bukan miliknya seolah-olah kebendaan tersebut adalah miliknya.

- b. **bahwa *zaakwaarneming* dilakukan dengan sukarela oleh *gestor*;**
Pernyataan sukarela di sini dimaksudkan bahwa pekerjaan pengurusan "kepentingan" *dominus* oleh *gestor* dilakukan tanpa maksud atau tujuan tertentu dalam lapangan harta kekayaan.

Dasar hukumnya dari ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 1358 yang menyatakan: "**Pihak yang telah mewakili urusan orang lain dengan tiada mendapat perintah, tidak berhak atas sesuatu upah**". Maknanya, ketentuan pasal ini menegaskan bahwa *gestor* tidak diberikan hak untuk menuntut adanya suatu pembayaran atas pengurusan kepentingan *dominus* yang telah dilakukannya.

- c. **bahwa *zaakwaarneming* dilakukan tanpa adanya perintah (kuasa atau kewenangan) yang diberikan oleh pihak yang kepentingannya diurus;**

unsur ketiga dari *zaakwaarneming* ini, yaitu *zaakwaarneming* dilakukan tanpa adanya perintah (kuasa atau kewenangan) yang diberikan oleh pihak yang kepentingannya diurus untuk membedakan dengan dengan perbuatan hukum "Pemberian Kuasa" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata.

Dalam pemberian kuasa, si penerima kuasa harus memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya dengan adanya suatu pemberian kuasa dan dinyatakan dengan tegas. (Lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 1354 ayat (2) KUH Perdata).

- d. **bahwa *zaakwaarneming* dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dari orang yang kepentingannya diurus;**

masih sejalan dengan pengertian dari unsur ketiga, bahwa *zaakwaarneming* berbeda dengan Pemberian Kuasa (*Lastgeving*) dikarena dalam pemberian kuasa harus dinyatakan dengan tegas, sedangkan *zaakwaarneming* dilakukan oleh *gestor* tanpa perintah

dari *dominus* serta *zaakwaarneming* dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dari *dominus*.

Walaupun demikian, tidaklah berarti pada saat *gestor* melaksanakan kepentingan *dominus*, *dominus* mutlak tidak mengetahuinya. Dapat saja terjadi, bahwa seorang *dominus* pada saat *gestor* hendak melakukan kepentingan *dominus*, telah diketahui oleh *gestor* dan *gestor* telah mendapat persetujuannya.

Walaupun demikian, penawaran untuk melakukan pengurusan kepentingan tidak pernah lahir dari *dominus*.

- e. **bahwa pihak yang melakukan pengurusan (*gestor*) dengan dilakukannya pengurusan berkewajiban untuk menyelesaikan pengurusan tersebut hingga selesai atau pihak yang diurus kepentingannya tersebut (*dominus*) dapat mengerjakan sendiri kepentingannya tersebut.**

Hal ini merupakan unsur terakhir dari *zaakwaarneming* yang menunjukkan tentang pertanggung jawaban perdata dari suatu bentuk pengurusan yang telah dimulai oleh *gestor*.

Seorang yang telah mengikatkan dirinya untuk mengurus kepentingan orang lain (*dominus*) diwajibkan untuk menyelesaikan pengurusan tersebut, kecuali dalam hal *dominus* telah dapat mengerjakan sendiri pengurusan tersebut dan telah mengambil oper pengurusan yang telah dikerjakan oleh *gestor* tersebut.

Sebagai suatu perikatan, *zaakwaarneming* berakhir dalam hal:

- a) Diselesaikannya pengurusan kepentingan *dominus* yang telah dilaksanakan oleh *gestor*;
- b) Diserahkannya pekerjaan pengurusan kepentingan *dominus* yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai kepada *dominus* (atau ahli warisnya dalam hal *dominus* telah meninggal), yang disertai dengan laporan dan perhitungan mengenai perikatan yang telah dibuat atau dilaksanakan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan yang perlu dan berfaedah bagi pengurusan kepentingan *dominus* yang baik.

2. Pembayaran Tak Terutang.

Pembayaran tak terutang merupakan salah satu perikatan yang lahir akibat perbuatan manusia yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dasar hukum pengaturannya dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 1359 KUH Perdata sampai Pasal 1365 KUH Perdata.

Pasal 1359 KUH Perdata menyatakan bahwa: **"Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang; apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali"**.

Berdasarkan rumusan Pasal 1359 ini dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pembayaran yang tidak terutang adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh seseorang atau pihak tertentu kepada seseorang lain atau pihak tertentu lainnya, yang didasarkan pada suatu asumsi atau anggapan bahwa orang atau pihak yang disebut pertama sekali tersebut (yang membayar), memiliki utang atau kewajiban atau prestasi atau perikatan yang harus dipenuhi olehnya kepada orang lain atau pihak yang disebutkan belakangan ini, meskipun sesungguhnya utang atau kewajiban atau prestasi atau perikatan mana pada dasarnya tidak pernah ada sejak awal, ataupun karena suatu sebab tertentu telah hapus, sehingga sesungguhnya utang atau kewajiban atau prestasi atau perikatan tersebut sudah tidak ada lagi.

Penjabaran lebih lanjut tentang Ketentuan Pasal 1359 dapat dilihat pada Pasal 1360 dan 1361 KUH Perdata.

Pasal 1360 KUH Perdata menyatakan, **"Barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan padanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya"**.

Sedangkan ketentuan Pasal 1361 KUH Perdata menyatakan bahwa **"Jika seorang yang secara khilaf mengira bahwa ia berutang membayar suatu utang, maka ia adalah berhak menuntut kembali dari kreditor apa yang telah dibayarkannya"**.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa pembayaran tak terutang dapat berbentuk:

- a) karena kesalahan pihak pembayar;
- b) karena kesalahan pihak yang dibayar;
- c) karena kesalahan objek pembayaran.

3. Perikatan Wajar/alamiah (*Natuurlijke Verbintennis*)

Suatu perikatan baik yang dibuat karena adanya kesepakatan kehendak dari para pihak maupun semata-mata dikarenakan adanya pengaturan dalam undang-undang, akan membawa kewajiban pemenuhan serta tanggung jawab atas prestasi. Hal mana pemenuhan prestasi ini dikenal dengan istilah *schuld*, yang disandingkan dengan *haftung*, yaitu kewajiban debitur untuk menyerahkan segala kebendaannya (bergerak maupun tidak bergerak) untuk dijadikan tanggungan atas pelunasan utangnya (lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata).

Berkaitan dengan perikatan wajar sendiri oleh Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi dalam bukunya Perikatan yang Lahir dari Undang-undang (2003: 51-52), disebut sebagai suatu perikatan yang prestasinya ada pada pihak debitur tetapi tidak dapat dituntut pelaksanaannya oleh kreditor, yang jika kita kaitkan atau hubungkan dengan penjelasan di atas terhadap kedua unsur perikatan yaitu *schuld* dan *haftung*, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan **perikatan wajar alamiah adalah perikatan yang memiliki unsur *schuld* pada sisi debitur tetapi tidak memiliki unsur *haftung* pada sisi kreditor**

Ketentuan Pasal 1359 ayat (2) KUH Perdata memberikan pengaturan atas Perikatan Wajar/alamiah yang berbunyi:

"Terhadap perikatan-perikatan bebas (*natuurlijke verbintennis*), yang secara sukarela telah dipenuhi, tidak dapat dilakukan penuntutan kembali".

Dapat dikatakan juga bahwa pemenuhan terhadap suatu perikatan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian yang tidak memiliki *causa* yang halal adalah pemenuhan terhadap suatu perikatan wajar/alamiah, dan terhadap pemenuhan tersebut debitur tidak dapat menuntut kembali. Hal ini berarti, dalam suatu perikatan wajar, syarat sahnya yang

berupa adanya suatu *causa* yang halal dalam suatu perjanjian telah tidak dipenuhi, dan ketika pihak debitur memenuhi perikatan tersebut maka perikatan tadi disebut perikatan wajar/alamiah dan si debitur tidak diperkenankan untuk menuntut kembali atas pemenuhan perikatan tersebut.

C. Perbuatan Melawan Hukum.

Memperhatikan skematika yang telah disajikan pada halaman sebelumnya, maka dapat kita ketahui bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum yang diistilahkan sebagai *Onrechtmatigee Daad* adalah merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir dari Undang-undang disebabkan oleh perbuatan manusia yang melanggar hukum.

Pengaturan tentang Perbuatan Melawan Hukum terdapat dalam Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 1365 : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Selanjutnya, Pasal 1366 menyatakan: **“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatian”.**

Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi (2003: 82) berusaha menarik unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

1. adanya suatu perbuatan melawan hukum;
2. yang mana perbuatan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain;
3. adanya kesalahan maupun kelalaian dan kurang hati-hatian dalam perbuatan melawan hukum tersebut.

Ketentuan yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagai suatu perikatan ini dapat kita telaah dari pasal-pasal berikut yang satu dengan lainnya mempunyai korelasi yaitu, Pasal 1233, Pasal 1352, Pasal 1353 dan Pasal 1234 KUH Perdata. (Lihat dan pelajari lebih lanjut ketentuan-ketentuan tersebut).

Memperhatikan rumusan yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka dapat dijabarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perikatan yang prestasinya berbentuk tidak berbuat sesuatu, dan dikarenakan dengan melakukan tindakan tersebut saja maka telah dianggap salah di mata hukum. Lebih lanjut, apabila perbuatan yang dilarang tersebut telah dilakukan dan mengakibatkan timbulnya kerugian atas orang lain, maka bagi yang melakukan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Selain juga bahwa suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi tidak hanya dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tetapi juga, apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak hati-hati ataupun adanya kelalaian.

Selain dua pasal tersebut di atas yaitu Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata yang memberikan pengaturan umum tentang Perbuatan Melawan Hukum, ketentuan lebih lanjut sampai dengan Pasal 1380 memberikan penjabaran tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas sebagaimana juga yang dijabarkan dalam Pasal 1236, 1239, 1240 dan 1242 KUH Perdata adalah meliputi segala bentuk wanprestasi terhadap setiap bentuk perikatan atau kewajiban yang dibebankan dalam setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penting juga untuk dicatat bahwa kata hukum dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya menjabarkan suatu ketentuan perundang-undangan yang tertulis tetapi juga pada suatu kepatutan dan kesusilaan.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan suatu perikatan yang lahir karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia akan melahirkan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas adalah dalam rangka pemenuhan atas kerugian yang timbul dan diderita oleh orang/pihak yang terkena Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

Berkaitan dengan kerugian ini, Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa **"Segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"**. Maknanya,

bahwa suatu perbuatan melawan hukum pun akan melahirkan kewajiban untuk memberikan penggantian, apakah dalam bentuk biaya, rugi maupun bunga.

D. Penutup

Sebagai penutup dari bab ini akan disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa perikatan diartikan sebagai suatu hubungan hukum diantara para pihak di bidang kekayaan. Kata hukum yang bersanding dengan hubungan menunjukkan adanya konsekuensi yuridis dalam suatu hubungan yang bersifat timbal balik di antara para pihak yang mengikatkan dirinya.
2. Ketentuan hukum perdata menyatakan bahwa perikatan sebagai hubungan hukum dapat dilahirkan oleh adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan mendasarkan pada salah satunya asas konsensualisme dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perikatan juga dapat dilahirkan karena undang-undang.
3. Perikatan yang lahir karena undang-undang ada yang semata-mata ditetapkan oleh undang-undang seperti , kewajiban orang tua untuk memelihara anak, kewajiban dalam pekarangan berdampingan, kewajiban pemenuhan utang dalam hal dinyatakan pailit serta kewajiban ahli waris untuk melunasi segala kewajiban pewaris terhadap pihak lain.
4. Selain perikatan yang lahir semata-mata karena undang-undang, perikatan juga lahir dari atau akibat perbuatan manusia yang dibedakan antara perbuatan manusia yang tidak melanggar hukum dan perbuatan manusia yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).
5. Perikatan yang lahir dari perbuatan manusia yang tidak melanggar hukum berupa: a) pengurusan kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*), b) pembayaran tak terutang, dan c) Perikatan Alami/Wajar (*Natuurlijke Verbintenis*).
6. Perikatan yang lahir karena adanya perbuatan manusia yang melanggar hukum, mewajibkan orang yang karena perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain untuk memberikan ganti rugi. Perbuatan ini dapat terjadi baik karena kelalaian ataupun kurang hati-hatian. Pada dasarnya perikatan akibat perbuatan manusia yang

melanggar hukum ini terjadi karena tidak dipenuhinya prestasi dari suatu perikatan yang berbentuk "untuk tidak melakukan sesuatu".

Kepustakaan

1. Abdul Kadir Muhammad, 1986, "**Hukum Perjanjian**", Alumni, Bandung.
2. Adijaya Yusuf, dkk., 1998, "**Topik-topik Matakuliah Hukum Ekonomi dan Kurikulum**", ELIPS, Jakarta.
3. C.S.T. Kansil., 1989, "**Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**", Balai Pustaka, Jakarta.
4. Djaja Meliala., 2007, "**Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan**", Nuansa Aulia, Bandung.
5. Gunawan Widjaya & Karini Muljadi., 2003, "**Perikatan yang Lahir dari Undang-undang**", RajaGrafindo Persada, Jakarta.
6. Mariam Darus Badrul Zaman, 1994, "**Aneka Hukum Bisnis**", Alumni, Bandung.
7. -----, 2005, "**K.U.H. Perdata Buku III – Hukum Perikatan dengan Penjelasan**", Alumni, Bandung.
8. Munir Fuady., 2002, "**Pengantar Hukum Bisnis – Menata Bisnis Modern di Era Global**", Citra Aditya Bakti, Bandung.
9. R. Subekti., & R. Tjitrosudibio., 1994, "**Kitab Undang-undang Hukum Perdata**", Cetakan ke dua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tugas dan Latihan Soal

Perhatikan skematika yang telah disampaikan di atas dan berikan deskripsi saudara atas masing-masing poinnya sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang "Perikatan yang Lahir dari Undang-undang" !

4

BAB IV

HAPUSNYA/ BERAKHIRNYA PERIKATAN

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun rancangan kontrak.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

- a. Mahasiswa dapat menjelaskan sebab-sebab hapusnya perikatan;
- b. Mahasiswa dapat membandingkan berbagai bentuk hapusnya perikatan.

SUB POKOK BAHASAN

- A. Pengantar
- B. Sebab-sebab Hapusnya/Berakhirnya Perikatan
 1. Pemenuhan Perikatan.
 - a. Pembayaran.
 - b. Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti oleh Penyimpanan atau Penitipan.
 - c. Pembaharuan Utang.
 2. Perjumpaan Utang, Percampuran Utang & Pembebasan Utang.
 - a. Perjumpaan Utang.
 - b. Percampuran Utang.
 - c. Pembebasan Utang.
 - b. Musnahnya Barang yang Terutang.
 - c. Kebatalan dan Pembatalan Perikatan serta Berlakunya Syarat Batal.
 - d. Lewat Waktu (Daluarsa).
- C. Penutup

URAIAN

A. Pengantar

Telah diketahui bahwa perikatan dapat bersumber dari undang-undang maupun dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perikatan yang telah dibuat oleh para pihak adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, maknanya keberadaan perikatan tersebut adalah telah melahirkan kewajiban bagi para pihak di dalam lapangan harta kekayaan.

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi atau kewajiban para pihak dapat berbentuk 1) untuk memberikan sesuatu, 2) untuk berbuat sesuatu atau 3) untuk tidak berbuat sesuatu. Istilah prestasi ini juga kerap disandingkan dengan istilah wanprestasi yang dimaknai sebagai tidak dipenuhinya prestasi/kewajiban dari salah satu atau kedua belah pihak yang akhirnya akan melahirkan konsekuensi yuridis untuk dapat dituntutnya ganti rugi oleh pihak yang dirugikan.

Ketentuan Pasal 1236, 1239 serta 1240 dapat dijadikan landasan yang memberikan pengaturan mengenai arti penting dari prestasi ataupun pemenuhan dari suatu kewajiban. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ketidakpenuhan prestasi dapat terwujud dalam bentuk penggantian biaya, kerugian serta bunga.

B. Hapusnya/Berakhirnya Perikatan

Rumusan Pasal 1381 KUH Perdata mengatur sepuluh (10) cara hapusnya/berakhirnya perikatan, yaitu: 1) karena pembayaran, 2) karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, 3) karena pembaharuan utang, 4) karena perjumpaan utang atau kompensasi, 5) karena percampuran utang, 6) karena pembebasan utang, 7) karena musnahnya barang yang terutang, 8) karena kebatalan atau pembatalan, 9) karena berlakunya suatu syarat batal dan 10) karena lewat waktu, sebagaimana yang diatur dalam buku keempat KUH Perdata.

Kesepuluh sebab hapusnya perikatan tersebut secara umum dapat dikelompokkan kepada lima (5) hal. Berikut akan disampaikan pemaparan masing-masing sebab hapusnya perikatan:

1. Pemenuhan Perikatan.

a. Pembayaran.

Pemenuhan perikatan dengan dilakukannya pembayaran diatur dalam Pasal 1382 KUH Perdata. Yang dimaksudkan dengan pembayaran oleh hukum perikatan adalah setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau bagaimanapun bentuk dan sifat dari prestasi tersebut. Dengan terjadinya pembayaran ini maka terlaksanalah perjanjian di antara kedua belah pihak.

Ketentuan Pasal 1382 KUH Perdata menyatakan, **"Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang"**.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembayaran adalah debitur, namun demikian selain debitur ada juga pihak-pihak lain yang dapat melakukan pembayaran yaitu :

1) Dia adalah seorang yang turut berutang;

Pemenuhan perikatan oleh seorang turut berutang menghapuskan perikatan yang ada antara debitor dengan kreditor, dengan pengertian bahwa dengan dipenuhinya kewajiban debitor oleh seorang yang turut berutang, debitor dibebaskan dari kewajibannya untuk melakukan kewajiban yang sama berdasarkan pada perikatan yang sama.

Ketentuan ini merupakan penjabaran dari Pasal 1280 KUH Perdata yang menyatakan **"Di pihak debitor terjadi suatu perikatan tanggung menanggung, manakala mereka semua wajib**

melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitor lainnya terhadap kreditor”.

2) Seorang penanggung utang;

Ketentuan mengenai penanggungan utang dapat dilihat pada Pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan **”Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan pihak kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitor manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”**.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa suatu penanggungan utang adalah diberikan secara sukarela atas kehendak dari penanggung secara pribadi. Selain itu, pelunasan utang debitor kepada kreditor oleh seorang penanggung utang ini adalah dalam kondisi setelah ternyata bahwa benda-benda debitor yang menjadi jaminan pelunasan utangnya debitor (*haftung*) tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya kepada kreditor.

Ketentuan penting lainnya tentang penanggungan utang ini dapat dilihat pada Pasal 1839 KUH Perdata, yang berbunyi: **”Penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari debitor utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan debitor utama. Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uangnya pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah memberitahukan kepada debitor utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam waktu yang patut. Penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu”**.

Selanjutnya dalam Pasal 1840 KUH Perdata disebutkan bahwa **”Penanggung yang telah membayar menggantikan demi hukum segala hak kreditor terhadap debitor”**. Maknanya debitor yang kewajibannya kepada kreditor telah dipenuhi oleh penanggung

tidak pernah lepas dari kewajibannya untuk memenuhi kewajibannya semula.

Seorang penanggung yang telah membayarkan utangnya debitor kepada kreditor, dapat menuntut kembali dari debitor tersebut, dengan tidak memperhatikan apakah penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa sepengetahuan debitor tersebut. Penuntutan ini dapat atas utang pokok yang telah dibayarkan maupun atas bunga serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

- 3) **Seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk kepentingan melunasi hutangnya debitor, atau pihak ketiga tersebut bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak kreditor.**

Penggantian oleh seorang pihak ketiga ini diatur dalam Pasal 1400 KUH Perdata yang berbunyi:

"Subrogasi atau penggantian hak-hak kreditor kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor, dapat terjadi baik karena persetujuan maupun demi undang-undang".

Berdasarkan rumusan ini dapat diketahui bahwa:

- (a) Pelunasan utang debitor terhadap kreditor demi hukum dapat dilakukan oleh pihak ketiga;
- (b) Penggantian ini dapat terjadi, baik dikarena undang-undang maupun dikarenakan adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Penggantian oleh pihak ketiga ini dapat terjadi dikarenakan adanya kepentingan dari pihak ketiga tersebut ataupun terjadi oleh seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan.

Pasal 1382 ayat (2) KUH Perdata memungkinkan hapusnya perikatan dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan syarat bahwa:

- (a) pihak ketiga tersebut haruslah bertindak untuk dan atas nama debitor dan untuk melunasi utang debitor; atau

- (b) dalam hal pihak ketiga tersebut bertindak untuk dan atas namanya sendiri, maka ia harus menegaskan bahwa pembayaran atau pelunasan yang dilakukan oleh nya tersebut tidak dengan tujuan untuk menggantikan hak-hak kreditor.

b. Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti oleh Penyimpanan atau Penitipan.

Alasan kedua yang menghapuskan perikatan adalah dilakukannya pembayaran tunai dengan diikuti oleh penyimpanan atau penitipan. Ketentuan terhadap nya dapat kita lihat pada Pasal 1404 sampai dengan 1412 KUH Perdata.

Sebagai catatan awal perlu disampaikan, bahwa dalam penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, hanya berlaku untuk perikatan yang mempunyai prestasi untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu yang berupa benda bergerak.

Ketentuan Pasal 1404 KUH Perdata menyatakan bahwa, **"Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan.**

Penawaran yang demikian diikuti dengan penitipan, membebaskan debitor dan berlaku baginya sebagai pembayaran asal penawaran itu telah dilakukan menurut undang-undang sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan kreditor".

Ketentuan Pasal 1404 KUH Perdata ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi seorang debitor yang beritikad baik, dalam hal mana ia bermaksud untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kewajibannya.

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan ini untuk dapat sahnya dilakukan, harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut dan berlaku mutlak serta memaksa. Persyaratan dimaksud adalah diatur dalam ketentuan Pasal 1405 KUH Perdata :

1. penawaran dilakukan kepada seorang kreditor atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk kepentingan/atas nama kreditor;
2. penawaran itu dilakukan oleh seorang yang berkuasa untuk membayar;
3. penawaran itu mengenai semua utang pokok dan bunga yang dapat ditagih, beserta biaya yang telah ditetapkan dan mengenai sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan, dengan tidak mengurangi penetapan semula;
4. ketetapan waktu yang telah ditentukan telah tiba, jika ketetapan waktu itu dibuat untuk kepentingan kreditor;
5. syarat dengan mana utang telah dibuat telah terpenuhi;
6. penawaran itu dilakukan di tempat yang menurut persetujuan, pembayaran harus dilakukan dan jika tiada suatu persetujuan khusus mengenai itu, kepada kreditor pribadi atau di tempat tinggal yang sungguh-sungguh atau di tempat tinggal yang telah dipilihnya;
7. penawaran itu dilakukan oleh seorang Notaris atau juru sita, keduanya disertai dengan dua orang saksi.

Pada prinsipnya, suatu penawaran pembayaran tunai yang disertai dengan penyimpanan atau penitipan, selama telah dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 1405 KUH Perdata dan Pasal 1406 KUH Perdata tersebut di atas maka telah demi hukum menghapuskan perikatan tersebut, untuk kepentingan dari tidak hanya debitor melainkan juga mereka yang terikat secara tanggung menanggung dengan debitor, dan juga para penanggung utang debitor.

c. Pembaharuan Utang.

Pembaharuan utang dikenal juga dengan istilah *novasi*, merupakan salah satu bentuk hapusnya perikatan yang terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru.

Ketentuan Pasal 1413 KUH Perdata mengatur tiga macam cara untuk melaksanakan pembaharuan utang:

- 1). Apabila seorang debitor membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;
- 2). Apabila seorang debitor baru ditunjuk untuk menggantikan debitor lama, yang oleh kreditor dibebaskan dari perikatannya;

- 3). Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang kreditor baru ditunjuk untuk menggantikan kreditor lama, terhadap siapa debitor dibebaskan dari perikatannya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa, dengan terjadinya pembaharuan utang (*novasi*) maka perikatan lama menjadi hapus dengan terbentuknya perikatan baru yang dibuat oleh para pihak yang sama.

Berlakunya perikatan yang baru ini masih tetap harus mendasarkan pada ketentuan dan syarat-syarat sahnyanya perjanjian.

2. Perjumpaan Utang, Percampuran Utang & Pembebasan Utang.

a. Perjumpaan Utang.

Perjumpaan utang yang disitilahkan dengan kompensasi adalah menunjuk pada suatu keadaan dimana dua orang saling memiliki kewajiban atau utang satu terhadap lainnya. Dalam kondisi ini, oleh undang-undang ditetapkan bahwa bagi kedua belah pihak yang saling berkewajiban atau berutang tersebut, terjadilah penghapusan utang-utang mereka satu terhadap yang lainnya, dengan cara memperjumpakan utang pihak yang satu dengan utang pihak yang lain. Hal ini sebagaimana dinyatakan adalah merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 1425 KUH Perdata.

Pada Pasal 1426 KUH Perdata dinyatakan tiga (3) syarat untuk dapat terjadinya perjumpaan utang, yaitu:

- 1) kedua kewajiban atau utang yang diperjumpakan tersebut haruslah utang yang telah ada pada waktu perjumpaan serta telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dihitung besarnya;
- 2) kewajiban atau utang tersebut ada secara bertimbal balik antara dua pihak, yang satu merupakan debitor sekaligus kreditor terhadap yang lainnya. Sehingga harus adanya dua pihak yang saling berutang secara timbal balik.
- 3) Kewajiban atau utang yang diperjumpakan tersebut haruslah utang dengan wujud prestasi yang sama atau objek yang sama, atau jumlah uang yang sama.

b. Percampuran Utang.

Percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 KUH Perdata, yang menyatakan : **"Apabila kedudukan-kedudukan sebagai kreditor dan debitor berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana piutang dihapuskan"**.

Pada kondisi ini, percampuran utang adalah terjadi dalam hal ada nya satu utang. Berbeda dengan perjumpaan utang yang terkait sekurang-kurangnya dua utang yang saling bertimbal balik.

Konsekuensi dari terjadinya percampuran utang ini adalah dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1437 KUH Perdata, yang menyatakan:

"Percampuran utang yang terjadi pada diri debitor utama, berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya.

Percampuran yang terjadi pada diri penanggung utang, tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya utang pokok.

Percampuran yang terjadi pada diri salah satu debitor tanggung menanggung, tidak berlaku untuk keuntungan para debitor tanggung menanggung lain hingga melebihi bagiannya dalam utang yang ia sendiri menjadi debitornya".

Rumusan Pasal 1437 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, mempunyai korelasi dan konsekuensi logis dengan bunyi Pasal 1820 KUH Perdata yang mengatur tentang penanggungan utang.

Percampuran utang dapat terjadi dalam hal:

1. Perkawinan, yang dari dilangsungkannya perkawinan maka percampuran utang secara terbatas dapat terjadi dengan bersatunya harta bersama dari suami istri;
2. Merger (Penggabungan) dan konsolidasi (Peleburan).

c. Pembebasan Utang.

Pembebasan utang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh kreditor yang membebaskan debitor dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi, atau utang berdasarkan pada perikatannya kepada kreditor tersebut.

Terjadinya pembebasan utang akan menghapuskan perikatan yang melahirkan utang yang sedianya harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh debitor tersebut.

Ketentuan yang berkaitan dengan pemebasan utang ini dapat dilihat dalam Pasal 1294 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Jika kreditor telah membebaskan salah satu debitor dari perikatannya tanggung menanggung, dan satu atau beberapa debitor lainnya jatuh dalam keadaan tidak mampu, maka bagian orang-orang yang tak mampu ini harus dipikul bersama-sama oleh debitor-debitor lainnya dan debitor yang telah melunasi utangnya, menurut imbangan bagian masing-masing”.

3. Musnahnya Barang yang Terutang.

Eksistensi ataupun keabsahan dari adanya suatu perjanjian adalah digantungkan pada keberadaan dari objek yang diperjanjikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata jo. 1333 KUH Perdata dalam hal mana dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian baik berupa untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan sesuatu maupun untuk tidak berbuat sesuatu adalah harus memiliki suatu kebendaan sebagai objek perjanjiannya.

Kebendaan tersebut sebagai objek perikatan haruslah diketahui dan dapat ditentukan jenisnya. Terhadap jumlahnya sendiri, apabila belum diketahui secara pasti jumlahnya maka dapat ditentukan kemudian. Yang tidak kalah penting adalah suatu perikatan yang mensyaratkan adanya kebendaan dalam objeknya haruslah berupa benda yang dapat diperdagangkan, dengan tetap mengindahkan ketentuan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka ketika benda yang menjadi objek perikatannya musnah, tidak dapat diperdagangkan ataupun hilang, maka hapuslah perikatannya, asalkan barang tersebut musnah, ataupun hilang di luar salahnya debitor dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Pernyataan sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1444 KUH Perdata, yang berlaku pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu.

Sejalan dengan hal ini Pasal 1235 KUH Perdata menyatakan bahwa **“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub**

keajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan”.

Dalam hal kebendaan yang musnah, hilang atau karena sesuatu hal tidak dapat lagi diperdagangkan maka hal tersebut memberikan hak atau tuntutan ganti rugi kepada debitor terhadap pihak ketiga mengenai kebendaan tersebut. Hal ini menunjukkan pada pentingnya untuk menegakkan asas keadilan dan kepatutan.

Pada rumusan Pasal 1444 KUH Perdata juga diatur bahwa dalam hal perikatan bersumber dari undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, maka musnahnya kebendaan yang sedianya harus dikembalikan berdasarkan pada perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan melawan hukum tersebut tidak menghapuskan kewajiban debitor untuk mengganti harga dari kebendaan tersebut.

4. Kebatalan dan Pembatalan Perikatan serta Berlakunya Syarat Batal.

Pada bagian ini, pembahasan adalah berkaitan dengan berakhirnya perikatan yang disebabkan oleh kebatalan atau pembatalan. Pembahasan juga akan berkaitan dengan syarat sah subjektif dari suatu perjanjian.

Untuk mengulas kaji pada pembahasan ini, bahwa telah diketahui untuk dapat sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sah perjanjian. Syarat sah mana terbagi atas syarat sah subjektif dan syarat sah objektif.

Dalam hal musnahnya barang sebagai bentuk hapusnya perikatan, maka pembicaraan adalah berkaitan dengan syarat sah objektif dari suatu perikatan. Ketentuan Pasal 1320 angka 1 dan 2 KUH Perdata memberikan alasan kepada salah satu pihak dalam perjanjian untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat olehnya.

Bahwa pembatalan atas suatu perjanjian dapat dimintakan dalam hal:

- a) Tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari para pihak yang membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat. (lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 1321 sampai dengan

1328 KUH Perdata). Dalam hal ini, jika terjadi kondisi di atas maka hak untuk meminta pembatalan perjanjian adalah pada saat ia mengetahui telah terjadi nya kekhilafan, paksaan atau penipuan pada dirinya.

- b) Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (lihat lebih lanjut Pasal 1330 dan 1331 KUH Perdata), dan atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Dalam hal ketidak cakapan, maka setelah pihak yang tidak cakap tersebut menjadi cakap dan atau oleh wakilnya yang sah adalah berhak untuk memintakan pembatalan perjanjian.

Perlu diingat bahwa dalam hal terjadinya salah satu atau dua keadaan disebut di atas, maka berarti perikatan yang lahir dari perjanjian itupun hapus demi hukum. Ketentuan mengenai hak untuk mengajukan pembatalan sendiri dapat dilihat pada rumusan Pasal 1446 sampai dengan 1450 KUH Perdata.

Pasal 1446 ayat 1 KUH Perdata menyatakan, "Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa, atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum (Note: disebut juga "dapat dibatalkan") dan atas tuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal (Note : "dibatalkan"), semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya".

Secara umum ketentuan Pasal 1454 KUH Perdata menentukan bahwa penuntutan terhadap pembatalan dapat diajukan dalam jangka waktu lima (5) tahun, terhitung sejak:

- 1). Dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaannya;
- 2). Dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan;
- 3). Dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti;
- 4). Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu;
- 5). Dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan;
- 6). Dalam hal batalnya suatu perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341, maka sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada.

Akibat hukum dari terjadinya pembatalan ini adalah bahwa semua kebendaan dan orang-orangnya dipulihkan sama seperti keadaan sebelum perjanjian dibuat (lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata).

Berlakunya syarat batal sebagai suatu sebab berakhirnya perikatan diatur dalam Bab I Buku III Perikatan, pada Pasal 1265 KUH Perdata, yang menyatakan **"Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-oleh tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menanggukuhkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan kreditor mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi"**.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa setiap perikatan yang telah dibuat secara sah oleh para pihak dan bahkan telah dilaksanakan sekalipun dapat dikembalikan keadaannya seperti semula, jika hal tersebut memang dikehendaki oleh para pihak. Hal ini terjadi dengan dicantumkannya klausula yang mengatur tentang syarat batal dalam perjanjian tersebut.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa **"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihaknya tidak memenuhi kewajiban tersebut.**

Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.

Jika syarat batal tersebut tidak dinyatakan dalam persetujuan maka Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan".

5. Lewat Waktu (Daluarsa).

Ketentuan tentang lewat waktu atau yang juga dikenal dengan daluarsa adalah diatur dalam bagian tersendiri dalam Buku Keempat KUH Perdata,

yang dalam Pasal 1946 KUH Perdata menyatakan bahwa **“Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang”**.

Ketentuan tentang daluarsa secara garis besar dimulai pada Bab Ketujuh Buku Keempat tentang Pembuktian dan Daluarsa.

Pada bagian kesatunya diatur tentang daluarsa umumnya;

Pada bagian kedua tentang daluarsa dipandang sebagai alat untuk memperoleh sesuatu;

Pada Bagian ketiga tentang daluarsa dipandang sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban.

Pada Bagian keempat tentang sebab-sebab yang mencegah daluarsa.

Pada Bagian kelima tentang sebab-sebab yang menanggukkan berjalannya daluarsa.

C. Penutup

Ketentuan hukum perdata mengatur tentang hapusnya suatu perikatan yaitu yang disebabkan oleh :

1) karena pembayaran, 2) karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, 3) karena pembaharuan utang, 4) karena perjumpaan utang atau kompensasi, 5) karena percampuran utang, 6) karena pembebasan utang, 7) karena musnahnya barang yang terutang, 8) karena kebatalan atau pembatalan, 9) karena berlakunya suatu syarat batal (kesembilan hal tersebut diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata) dan sebab hapusnya perikatan selanjutnya adalah 10) karena lewat waktu atau daluarsa, sebagaimana yang diatur dalam buku keempat KUH Perdata.

Secara umum, hapusnya perikatan dari kesepuluh sebab sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dipilah menjadi :

1. Pemenuhan Perikatan.
 - a. Pembayaran.
 - b. Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti oleh Penyimpanan atau Penitipan.
 - c. Pembaharuan Utang.
2. Perjumpaan Utang, Percampuran Utang & Pembebasan Utang.
 - a. Perjumpaan Utang.
 - b. Percampuran Utang.

- c. Pembebasan Utang.
- e. Musnahnya Barang yang Terutang.
- f. Kebatalan dan Pembatalan Perikatan serta Berlakunya Syarat Batal.
- g. Lewat Waktu (Daluarsa).

Kepustakaan.

1. Abdul Kadir Muhammad, 1986, "**Hukum Perjanjian**", Alumni, Bandung.
2. C.S.T. Kansil., 1989, "**Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**", Balai Pustaka, Jakarta.
3. Djaja Meliala., 2007, "**Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan**", Nuansa Aulia, Bandung.
4. Gunawan Widjaya & Karini Muljadi., 2002, "**Hapusnya Perikatan**", RajaGrafindo Persada, Jakarta.
5. Mariam Darus Badrul Zaman, 1994, "**Aneka Hukum Bisnis**", Alumni, Bandung.
6. -----, 2005, "**K.U.H. Perdata Buku III – Hukum Perikatan dengan Penjelasan**", Alumni, Bandung.
7. R. Subekti., & R. Tjitrosudibio., 1994, "**Kitab Undang-undang Hukum Perdata**", Cetakan ke dua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tugas dan Latihan Soal

1. Jelaskan hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya perikatan berdasarkan Pasal 1380 KUH Perdata?
2. Bedakan antara Pembayaran, Penawaran Pembayaran Tunai diikuti dengan penyimpanan dan penitipan serta Pembaharuan Utang sebagai hal penyebab hapusnya perikatan!
3. Bedakan antara musnahnya barang yang terutang dengan kebatalan dan pembatalan sebagai hal penyebab hapusnya perjanjian, dikaitkan dengan syarat objektif dan syarat subjektifnya perjanjian!
4. Dalam Kondisi yang bagaimanakah berlakunya suatu syarat batal sebagai sebab hapusnya perikatan? Jelaskan!
5. Bagaimanakah yang dimaksud dengan lewat waktu? dan bagaimana konsekwensi yuridisnya dengan perikatan?

5

BAB V

MACAM – MACAM PERJANJIAN BERNAMA DALAM KUH PERDATA DAN KUHDAGANG SERTA PERKEMBANGAN PERJANJIAN BERNAMA DALAM PRAKTEK

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun rancangan kontrak.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

- a. Mahasiswa dapat memahami berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang maupun yang ada dalam praktek, beserta berbagai aspek hukumnya.
- b. Mahasiswa dapat menyusun makalah atau paper atau lembar kerja ilmiah berkaitan dengan topik macam-macam perjanjian.
- c. Mahasiswa mendiskusikan paper yang telah disusun di depan kelas dengan model presentasi lembar kerja dan tanggapan dari mahasiswa lainnya.

SUB POKOK BAHASAN

- A. Pengantar
- B. Macam-macam Perjanjian
 1. Jual Beli;
 2. Tukar Menukar
 3. Sewa Menyewa
 4. Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan
 5. Persekutuan
 6. Perkumpulan
 7. Hibah
 8. Penitipan Barang
 9. Pinjam Pakai

10. Pinjam Meminjam
11. Perjanjian Untung-untungan
12. Pemberian Kuasa
13. Penanggungan
14. Perdamaian
15. Pengangkutan

Kepustakaan

Tugas dan Latihan Soal

URAIAN

A. Pengantar

Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu” (bab ini maksudnya adalah Bab Kedua dari Buku Ketiga yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian), berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa suatu perjanjian terbagi menjadi dua macam yaitu :

1. Perjanjian bernama (*nominaat*);
2. Perjanjian tidak bernama (*innominaat*).

Perjanjian tidak bernama sendiri adalah yang dimaksudkan dengan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup serta berkembang dalam masyarakat.

Perjanjian bernama disebut juga dengan perjanjian – perjanjian khusus, dikarenakan pengaturannya terdapat secara khusus di dalam KUH Perdata, yang terdiri dari enam belas (16) jenis, yang masing-masingnya akan dijelaskan dalam uraian umum sebagai berikut.

B. Macam – macam Perjanjian

1. Jual Beli

Pengaturan tentang Jual beli sebagai perjanjian didapat pada Bab kelima, yang pada Pasal 1457 KUH Perdata diartikan sebagai suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Terhadap rumusan pasal ini Subekti dalam bukunya Aneka Perjanjian (1995: 1) "... adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut".

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, dapat ditarik unsur pokok (*essentialia*) dari perjanjian Jual Beli ini yaitu adanya "barang dan harga". Hal ini terkait dengan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi "Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayarkan". Sejalan dengan ketentuan pasal ini, maka dapat juga ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan mendasarkan pada asas konsensualisme, suatu perjanjian jual beli adalah dianggap telah lahir sejak dicapainya kata sepakat diantara para pihak, yang ditunjukkan dengan adanya ucapan atau perkataan "setuju", atau "ok" atau "*deal*".

Syahmin AK (2006 : 51) menyatakan bahwa di dalam akta perjanjian jual beli harus dibuat dengan tegas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban utama penjual adalah :

- 1) menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Tentang penyerahan ini dikaitkan dengan hukum kebendaan (note : kebendaan ataupun barang dalam hukum dikenal tiga jenis, yaitu Barang Bergerak, Barang Tetap dan Barang Tidak Berwujud (seperti piutang, penagihan atau "*claim*") yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut oleh Subekti (1995 : 9 -10) dijelaskan sebagai berikut:
 - (a) untuk barang bergerak, kewajiban menyerahkan cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 612 KUH Perdata "Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada".
 - (b) Untuk barang tetap atau barang tidak bergerak, penyerahan dilakukan dengan perbuatan yang disebut "balik nama" dihadapan atau dicatatkan oleh Pejabat yang berhak. Dasar hukum nya dapat kita lihat pada Pasal 616 jo 620 KUH Perdata.

- (c) Untuk barang-barang tak bertubuh maka penyerahannya dilakukan dengan cara atau perbuatan yang dinamakan "*cessie*" yang pengaturan terhadapnya dapat kita lihat pada Pasal 613 KUH Perdata yang berbunyi "Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain".

Terhadap penyerahan ini perlu juga diperhatikan bahwa perjanjian jual beli menurut KUH Perdata adalah belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah dengan dilakukannya suatu perbuatan hukum atau perbuatan yuridis yang disebut dengan "*Levering*" yang diartikan sebagai "penyerahan". Dengan demikian, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli dalam KUH Perdata adalah menganut sistem "*Obligatoir*" yang artinya perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, hak milik terhadap barang tersebut baru akan berpindah dengan dilakukannya perbuatan yuridis "*levering*".

- 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad tersembunyi.

Kewajiban tersebut di atas ini adalah memberikan konsekuensi untuk diberikannya penggantian kerugian jika sampai terjadi pada suatu waktu, si pembeli digugat oleh pihak ketiga dan dengan putusan Hakim dihukum untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya tersebut kepada pihak ketiga.

Tentang cacad yang tersembunyi sendiri, si penjual adalah diwajibkan untuk menanggung terhadapnya, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacad-cacad itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah minta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Kewajiban utama dari pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika si pembeli tidak membayarkan harga pembelian ini maka si penjual

dapat menuntut pembatalan pembelian sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang.

2. Tukar Menukar

Ketentuan dasar tentang perjanjian tukar menukar adalah pada Pasal 1541 KUH Perdata. Perjanjian ini juga dikenal dengan istilah "*barter*". Pasal 1541 menyatakan bahwa tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertibal balik, sebagai gantinya barang lain.

Sebagaimana dengan perjanjian jual beli, perjanjian ini juga bersifat konsensual dan sudah mengikat pada saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak. Dan juga bersifat "*obligatoir*", dalam arti ia belum memindahkan hak milik, tetapi baru sebatas memberikan hak dan kewajiban. Pada saat terjadinya leveringlah baru secara yuridis, hak milik berpindah.

Objek tukar menukar dalam KUH Perdata adalah semua yang dapat diperjualbelikan, maka dapat menjadi objek tukar menukar. Terhadap hal ini juga dalam KUH Perdata menyatakan bahwa semua pengaturan tentang jual beli juga berlaku untuk perjanjian tukar menukar.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1545 KUH Perdata mengatur tentang resiko yang berbunyi "Jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar kesalahan pemilikinya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar".

3. Sewa Menyewa

Ketentuan KUH Perdata yang mengatur tentang sewa menyewa dapat dilihat pada Pasal 1548 yang berbunyi: "**Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama**

suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”.

Sebagaimana halnya dengan perjanjian lainnya, sewa menyewa adalah perjanjian konsensual yang artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan harga.

Penyerahan barang untuk dapat dinikmati oleh pihak penyewa diberikan oleh yang menyewakan, dengan mana kewajiban penyewa adalah untuk membayar harga. Penyerahan barang hanyalah untuk dipakai dan dinikmati.

Peraturan tentang sewa menyewa yang terdapat dalam Buku Ketiga KUH Perdata, bab ketujuh berlaku untuk segala macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak. (untuk waktu tertentu, bukanlah menjadi syarat mutlak dalam perjanjian, namun demikian kiranya penting ada dalam suatu perjanjian, untuk menghindari kesewenangan pihak yang menyewakan, terutama untuk menghentikan waktu sewa dalam sewaktu-waktu).

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Kewajiban pihak yang menyewakan, utamanya adalah :

1. Memakai barang yang disewa sebagai seorang ”bapak rumah yang baik”, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya;
2. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.

Pasal 1533 KUH Perdata menentukan, ”Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja maka

persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah ia akan meminta bahkan pembatalan persetujuan sewa, tetapi tidak dalam satu dari kedua hal ia berhak atas ganti rugi”.

Pasal tersebut di atas berbicara tentang resiko dan kemungkinan yang timbul. Tentang resiko ini penting untuk diatur sebelumnya di dalam kontrak, untuk mengetahui dalam hal dan kondisi apa saja penyewa turut bertanggungjawab dalam menanggung resiko.

Mengenai objek perjanjian sewa menyewa, adalah tidak dengan sendirinya perjanjian tersebut batal apabila objeknya diperjual belikan oleh pemiliknya (kecuali telah diperjanjikan sebelumnya).

Ketentuan lain dalam sewa menyewa ini adalah bahwa yang menyewakan dilarang untuk mengulangsewakan objek perjanjiannya, ataupun untuk melepaskan sewanya kepada orang lain. Mengulang sewa adalah suatu tindakan dari si penyewa untuk bertindak seolah-olah pemilik sewa untuk kemudian menyewakan objek tersebut kepada orang lain, sedangkan melepaskan sewa adalah suatu tindakan dari pihak penyewa untuk mengundurkan diri dari perjanjian tersebut dan menarik pihak lain untuk melanjutkan perjanjian tersebut. Tindakan mengulangsewa atau melepaskan sewa ini adalah dilarang kecuali apabila diperjanjikan sebelumnya. Namun apabila penyewa mengikat perjanjian sewa untuk sebahagian dari objek perjanjian (misal, sewa menyewa atas suatu rumah, untuk kemudian penyewa menyewakan satu atau beberapa kamar di dalamnya kepada orang lain) adalah dibenarkan kecuali apabila telah ditegaskan sebelumnya adalah dilarang.

4. Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan

Perjanjian untuk melakukan pekerjaan secara umum diatur dalam KUH Perdata Pasal 1601. Berdasarkan rumusan Pasal 1601 KUH Perdata dapat diketahui bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan terbagi dalam tiga macam:

a) Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.

Yaitu suatu perjanjian dalam hal mana satu pihak menghendaki dari pihak lawannya untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mana ia berkewajiban untuk membayarkan

upah. Pihak lawan yang melakukan pekerjaan tertentu ini biasanya adalah serang ahli. Misalnya perjanjian antara pengacara dengan klien, dokter dengan pasien.

b) Perjanjian kerja / perburuhan.

Yaitu suatu perjanjian antara seorang buruh atau pekerja dengan majikan atau pemberi kerja. Selain itu, perjanjian ini memiliki ciri bahwa adanya upah atau gaji tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya, serta adanya hubungan antara majikan/pemberi kerja dengan buruh penerima kerja, dalam hal mana majikan berhak untuk memberikan perintah yang harus ditaati dan dikerjakan oleh buruh. Pengaturan tentang perjanjian kerja dalam KUH Perdata adalah terdapat dalam Pasal 1601 a KUH Perdata yang menyatakan **"Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah"**.

Ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 membedakan antara perjanjian kerja dengan perjanjian perburuhan. Perjanjian kerja dimaksudkan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh majikan dengan buruh secara perseorangan sedangkan perjanjian perburuhan adalah perjanjian antara majikan dengan serikat buruh. Perjanjian kerja terus mengalami perkembangan dalam pengaturan terhadapnya, bahwa selain dengan memenuhi ketentuan umum tentang perjanjian kerja yang ada pada KUH Perdata juga dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

c) Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Pengaturan dasar dan umum terhadap perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 1601 b KUH Perdata yang berbunyi **"Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan"**.

Pengaturan selanjutnya dalam KUH Perdata adalah termaktub dalam Pasal 1604 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1617 KUH Perdata.

Perjanjian ini terbagi dalam dua macam, yaitu : a) Pihak pemborong diwajibkan untuk melakukan pekerjaannya saja, dan b) pihak pemborong selain melaksanakan pekerjaannya juga wajib untuk menyediakan bahannya. Kedua macam perjanjian ini akan menghadirkan konsekuensi-konsekuensi tersendiri.

5. Persekutuan

Persekutuan atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan "*maatschap*" atau "*venootschap*" dan di Inggris dikenal dengan istilah "*partnership*" adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Pengaturan umum tentang persekutuan ini dapat dilihat pada Pasal 1618 KUH Perdata.

Persekutuan menurut Syahmin AK (2006: 59) adalah merupakan bentuk perjanjian yang paling sederhana dalam tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Dalam pelaksanaannya, pada persekutuan akan terdapat beberapa perjanjian lainnya yaitu perjanjian kerja, perjanjian batas waktu persekutuan, perjanjian sekutu dengan pihak ketiga, perjanjian pembagian keuntungan, serta perjanjian – perjanjian lainnya.

Perjanjian persekutuan berbeda dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan bersama seperti Firma, maupun Perseroan Terbatas, dikarenakan dalam persekutuan perjanjian hanyalah antara para pihak yang mengikatkan dirinya dan tidak mempunyai pengaruh ke luar kepada pihak yang lain. Begitu juga sebaliknya, pihak ketiga tidak mempunyai kepentingan bagaimana diaturnya kerjasama dalam persekutuan itu, karena para sekutu bertanggungjawab secara pribadi atau perseorangan tentang hutang-hutang yang mereka buat.

Sebagai gambaran jika A , B dan C mengikatkan diri dalam persekutuan, maka tindakan maupun berbagai perjanjian yang dilakukan oleh A ke luar adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Maknanya A sendirilah yang terikat dengan perjanjian tersebut. Berbeda dengan Firma, dalam hal mana jika salah satu peseronya melakukan perjanjian maka menurut undang-undang mempunyai wewenang untuk mengikatkan kawan-kawan pesero

lainnya kepada pihak ketiga. Tentang pembagian keuntungan maupun bentuknya modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu adalah tidak ditentukan oleh Undang-Undang, untuknya semua diserahkan kepada mereka sendiri untuk mengaturnya di dalam perjanjian persekutuannya.

Berakhirnya persekutuan dapat terjadi karena: a) lewat waktu, b) musnahnya barang atau telah diselesaikannya pekerjaan yang menjadi pokok persekutuan, c) atas kehendak semata-mata dari seorang atau beberapa sekutu, dan d) jika sakah seorang sekutu meninggal, atau ditaruh di bawah pengampuan dan atau dinyatakan pailit.

6. Perkumpulan

Perkumpulan menurut Subekti (1995: 89) adalah juga “perhimpunan” yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tidak mencari keuntungan tertentu, dalam hal mana kerja sama ini disusun dengan bentuk dan cara sebagaimana yang diatur dalam “anggaran dasar” ataupun “*statuten*”nya. Dalam bukunya Subekti menyampaikan bahwa pada dasarnya tidak lazim suatu Perkumpulan dianggap sebagai perjanjian, dikarenakan pengaturan terhadap tidak terdapat pada Buku Ketiga KUH Perdata melainkan pada Buku Pertama Bagian tentang Orang, Perihal Perbuatan Hukum.

Hal lain yang juga dapat menunjukkan bahwa suatu perkumpulan bukanlah suatu perjanjian termaktub dalam Lembaran Negara Tahun 1870 Nomor 64 yang menyatakan bahwa suatu perkumpulan dapat meminta pengakuan keberadaannya sebagai Badan Hukum (*rechts persoon*) kepada Menteri Kehakiman. Dengan demikian, pada posisi ini perkumpulan adalah subjek hukum, bukannya suatu perbuatan ataupun hubungan hukum sebagaimana perjanjian.

KUH Perdata memberikan pengaturan tentang Perkumpulan pada Pasal 1653 sampai dengan 1665.

7. Hibah

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah (pemberi hibah) pada masa hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali,

menyerahkan suatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Pengaturan atas hibah didapat pada Pasal 1666 sampai dengan 1693 KUH Perdata.

Menelaah dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian adalah bersifat sepihak, dikarenakan dalam perjanjian ini pihak penerima hibah tidak perlu memberikan kontraprestasi sebagai imbalan kepada pihak penghibah. Hibah perlu dibedakan dengan wasiat yang baru terjadi setelah si pemberi meninggal dunia dan tertuang dalam bentuk *testament*, ataupun dengan warisan.

Ketentuan dalam penghibahan juga mensyaratkan bahwa si penghibah adalah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan. Jika hal ini terjadi, maknanya bukanlah hibah namun memberikan hak untuk menikmati hasil semata. Dan dalam kondisi sebagaimana tersebut terjadi, maka hibah adalah batal.

Hibah sebagaimana perjanjian lainnya adalah bersifat obligatoir, penyerahan hak milik baru akan terjadi jika telah terlaksananya "*levering*", yang untuk barang tetap dilakukan melalui akta notaris sedangkan untuk barang bergerak tidak diperlukan formalitas ini, namun demi kepentingan para pihak sangatlah dianjurkan melalui akta notaris, terutama jika bendanya bernilai tinggi. Penting juga untuk memperhatikan bahwa dalam pelaksanaannya perjanjian hibah tetap harus memperhatikan ketentuan serta tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan.

8. Penitipan Barang

Penitipan barang merupakan suatu perjanjian riil yang baru akan terjadi apabila seseorang telah menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dengan mengembalikannya dalam wujud asal. Dasar hukumnya kita dapati pada Pasal 1694 KUH Perdata.

Terdapat dua macam penitipan barang, yaitu penitipan sejati yaitu yang dibuat dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya dan terhadap barang bergerak, dan yang kedua adalah penitipan *sekestrasi*. Yaitu perjanjian penitipan barang dalam hal terjadinya perselisihan.

Barangnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tetap, dan keberadaannya adalah pada pihak ketiga yang mengikatkan dirinya untuk menyimpan barang tersebut dan akan mengembalikannya kepada siapa yang dinyatakan berhak beserta hasil-hasilnya. Penitipan bentuk ini dapat terjadi karena persetujuan para pihak ataupun karena adanya putusan atau penetapan dari Pengadilan.

Selain pembedaan di atas, Subekti (1995: 113 – 114) menyebutkan juga tentang penitipan terpaksa yang terhadapnya mendapatkan pengaturan pada Pasal 1703. dalam hal ini terjadi karena adanya malapetaka misalnya: kebakaran, banjir, karamnya kapal, dan lain-lain malapetaka dalam kategori peristiwa yang tidak disangka datangnya.

9. Pinjam Pakai

Perjanjian pinjam pakai adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakai atau setelah lewat waktu tertentu akan mengembalikannya. Pengaturan umum bisa kita dapatkan pada Pasal 1794 KUH Perdata.

Perjanjian pinjam pakai mensyaratkan pihak yang meminjam pakai untuk mengembalikan barangnya dan memperlakukan barangnya sebagaimana bapak rumah yang baik dan terhadap objeknya ditentukan adalah setiap barang yang dapat dipakai oleh orang dan mempunyai sifat tidak musnah karena pemakaian. Perjanjian pinjam pakai harus dibedakan dengan pinjam meminjam (yang akan dibahas dalam sub pembahasan berikut) serta dengan sewa menyewa yaitu perjanjian sejenis pinjaman dengan pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai harga sewa.

10. Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Ketentuan umum terhadapnya dapat kita lihat pada Pasal 1754 KUH Perdata.

Perjanjian pinjam meminjam mensyaratkan bahwa pihak yang meminjamkan barang tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sedangkan si peminjam adalah berkewajiban untuk mengembalikannya dalam bentuk dan jumlah serta mutu yang sama.

11. Perjanjian Untung-Untungan

Perjanjian ini adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak adalah bergantung pada suatu keadaan yang belum tentu. Yang termasuk dalam perjanjian ini adalah perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup dan perjudian dan pertaruhan.

Pasal 1774 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untung-untungan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak adalah bergantung kepada suatu keadaan yang belum tentu.

Perjanjian pertanggungan diatur dalam KUH Dagang (Pasal 246) yang ketentuannya bermakna bahwa adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan mana pihak yang satu berkewajiban untuk membayar suatu angsuran yang disebut premi dalam jangka waktu yang telah disepakati atau sampai ia meninggal, dan pihak yang lainnya (perusahaan asuransi) adalah berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang tertentu pada waktu pihak yang pertama (atau orang lain yang ditunjuk olehnya tertanggung) meninggal dunia atau lewatnya waktu dalam perjanjian.

Keberadaannya perjanjian penanggungan ini ada yang menganggap sebagai bagian dari perjanjian untung-untungan sebagaimana yang dimaksudkan oleh KUH Perdata namun ada juga yang menganggap berada di luar KUH Perdata dikarenakan pengaturannya secara khusus juga didapat pada KUH Dagang.

Keberadaan bunga cagak hidup yang menjadi bagian dari perjanjian untung-untungan adalah yang diistilahkan dengan "*liffrente*" adalah suatu perjanjian yang lahir atas beban atau melalui akte hibah maupun wasiat. Perjanjian atas beban ini bersifat timbal balik, berbeda dengan hibah

maupun wasiat yang bersifat sepihak. Perjanjian ini dikenal juga dengan bunga tetap atau bunga abadi yang oleh Pasal 1770 KUH Perdata diperbolehkan, namun dalam perkembangannya sudah mulai ditinggalkan karena lahirnya jenis perjanjian baru yang disebut dengan deposito. Terjadi antara pihak nasabah dengan pihak bank dengan tujuan yang mirip dengan bunga cagak hidup yaitu mendapatkan pengembangan berupa bunga.

Terkait dengan perjudian ataupun pertarungan sendiri, hasil tentang untung ruginya adalah digantungkan pada suatu keadaan atau peristiwa yang belum tentu. Perbedaan antara perjudian dengan pertarungan adalah bahwa dalam perjudian para pihaknya terlibat, ikut serta ataupun mengambil bagian sedangkan dalam pertarungan, mereka berada di luar permainan tersebut. Terhadap hal ini, Pasal 1788 dan 1789 KUH Perdata memberikan pengaturan bahwa, apabila utang judi maupun utang pertarungan terjadi maka undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum. Namun demikian, apabila hutangnya telah dibayarkan dengan sukarela maka sekali-kali ia tidak boleh menuntut kembali, kecuali dapat dibuktikan adanya kecurangan ataupun penipuan.

Hal ini dalam KUH Perdata yang dikenal sebagai *Natuurlijke Verbintennis* atau perikatan wajar/alami (Pasal 1359 (2)).

12. Pemberian Kuasa

Pasal 1792 KUH Perdata mengatur bahwa suatu pemberian kuasa adalah persetujuan atau perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Menyelenggarakan suatu urusan ini adalah suatu perbuatan hukum yang akan melahirkan akibat hukum. Kuasa dapat diberikan dalam suatu akte umum; tulisan di bawah tangan; bahkan dengan sepucuk surat ataupun lisan. Maknanya dengan apapun bentuknya pemberian kuasa dia adalah mengikat sejak tercapainya kata sepakat di antara para pihak.

Pemberian kuasa sebagaimana digambarkan di awal adalah memberikan hak kepada orang lain untuk mewakili kepentingan orang yang memberikan kuasa. Perwakilan ini ada yang lahir karena undang-undang, dan lahir karena perjanjian. Bentuknya dapat berupa pemberian 1) kuasa umum atas pengurusan umum yang meliputi kepentingan dari si pemberi kuasa, dan pemberian 2) kuasa khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan. Selain

itu, dalam praktek bentuk kuasa juga dapat berupa 3) kuasa istimewa yang menyebutkan secara khusus dengan tegas menyebutkan satu per satu, tindakan apa yang harus dilakukan oleh si kuasa. Berikutnya adalah 4) kuasa perantara, yaitu kuasa yang hanya jadi penghubung antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga.

13. Penanggungan

Penanggungan adalah persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang ketika orang ini sendiri tidak memenuhinya. Ketentuan tentang penanggungan terdapat pada Pasal 1820 KUH Perdata.

M. Yahya Harahap (1982: 315-316) menyebutkan bahwa perjanjian penanggungan memiliki ciri dilakukan dengan atau secara sukarela, dalam hal mana pihak ketiga tersebut sama sekali tidak mempunyai urusan dan kepentingan apa-apa dalam perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur. Ciri tersebut dapat dibedakan pada dua hal: a) Ciri *subsidiar*, yaitu dengan adanya pernyataan mengikatkan diri memenuhi perjanjian dari pihak penjamin (*borg*). Hal ini akan terlihat dengan tibanya waktu perjanjian, jika debitur tidak memenuhi maka pihak penjamin dapat dituntut oleh kreditur untuk memenuhinya, b) Ciri *assessor* yaitu perjanjian penjaminan hanyalah perjanjian sampingan yang melekat atau menempel pada perjanjian pokok yang dibuat oleh debitur dan kreditur.

14. Perdamaian

Pasal 1851 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian perdamaian yang merupakan perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Perjanjian perdamaian harus dibuat dalam bentuk tertulis, apabila terjadi perdamaian dibuat secara tidak tertulis adalah tidak sah. Perjanjian perdamaian adalah hanya terbatas pada apa yang termaktub dalam perjanjian tersebut, oleh karena itu setiap perdamaian hanya mengakhiri apa yang dimaksud dalam perjanjian baik dirumuskan secara khusus maupun umum.

15. Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dalam hal mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pengirim adalah mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Objek dari perjanjian pengangkutan adalah barang dan orang. Untuk pengangkutan barang, biasanya ditandai dengan tanda bukti pengiriman barang berupa surat angkutan dan sifatnya adalah wajib ada. Isinya dengan tegas harus mencantumkan tentang muatan yang diangkut serta bagaimana tanggung jawab dari pengangkut. Dalam perkembangannya, perjanjian pengangkut dituangkan dalam suatu kontrak standar yang klausula-klausulanya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak pengangkut dan seringkali juga membatasi tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian tersebut. Untuk perjanjian pengangkutan orang adalah ditandai dengan diterbitkannya tanda bukti berupa tiket atau karcis penumpang.

Sebagaimana telah disampaikan di awal pembahasan ini bahwa perjanjian selain yang telah diatur dalam ketentuan KUH Perdata dapat juga lahir akibat perkembangan kondisi kemasyarakatan sepanjang dia tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan.

Perjanjian sebagaimana dimaksud biasanya tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan dan pada saat ini telah berkembang cukup banyak jenis perjanjian-perjanjian baru, diantaranya akan diulas secara umum pada bagian berikut:

1. **Perjanjian Keagenan**, dimana agen adalah perusahaan yang bertindak atas nama *prinsiple* untuk kemudian menyalurkannya kepada konsumen dengan mendapatkan komisi. Barang-barang adalah tetap menjadi miliknya si *prinsiple*.
2. **Perjanjian Distributor**, yang mana distributor bertindak atas namanya sendiri ia membeli dari produsen dan menjualnya kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri.

3. **Perjanjian Pembiayaan**, merupakan jenis perjanjian yang pada saat ini diminati oleh masyarakat. Perjanjian pembiayaan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan modal usaha. Keberadaan lembaga pembiayaan sendiri sebagai lembaga non perbankan adalah diatur dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 dan SK Menkeu No. 1251/KMK/013/1988, dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan ini berupa :
 - a) Perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) yang memberikan barang modal, baik dilakukan secara sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating list*) untuk dipergunakan oleh *leasee* selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran berkala;
 - b) Perjanjian anjak piutang (*factoring agreement*) yaitu pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri;
 - c) Perjanjian modal *ventura* yaitu perjanjian penyertaan modal usaha dalam suatu perusahaan mitra dalam mencapai tujuan tertentu seperti pengembangan suatu penemuan baru, pengembangan perusahaan awal yang kesulitan modal, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa serta berbagai pengembangan usaha dengan menggunakan teknologi.
4. **Perjanjian Kartu Kredit**, yaitu perjanjian untuk menerbitkan kartu kredit oleh pihak perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran barang dan jasa.
5. **Perjanjian Pembiayaan Konsumen**, yaitu perjanjian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.
6. **Perjanjian Kredit**, perjanjian ini adalah perjanjian penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, ibalan atau pembagian keuntungan.

Selain dari perjanjian–perjanjian tersebut di atas dalam perkembangannya di dunia internasional juga dikenal perjanjian *joint venture*, *joint enterprise*, *license agreement*, kontrak karya, *franchising agreement*, *technical assistance agreement*, dan lain sebagainya.

Kepustakaan

1. Djaja Meliala., 2007, "**Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan**", Nuansa Aulia, Bandung.
2. Syahmin AK., 2006, "**Hukum Kontrak Internasional**", RajaGrafindo Persada, Jakarta.
3. Subekti, 1995, "**Aneka Perjanjian**", Citra Aditya Bakti, Bandung.
4. Mariam Darus Badrul Zaman, 1994, "**Aneka Hukum Bisnis**", Alumni, Bandung.
5. -----, 2005, "**K.U.H. Perdata Buku III – Hukum Perikatan dengan Penjelasan**", Alumni, Bandung.
6. R. Subekti & R. Tjitrosudibio., 1994, "**Kitab Undang-undang Hukum Perdata**", Cetakan ke dua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tugas dan Latihan Soal

Mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok kecil yang masing-masingnya berisi 3 sampai dengan 5 orang anggota.

Masing-masing kelompok akan menyusun lembar kerja dalam bentuk paper ataupun makalah yang berisikan topik-topik tertentu dalam pokok bahasan "Macam-macam Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan Perkembangan Perjanjian Bernama dalam Prakteknya".

Masing-masing lembar kerja kelompok akan dipresentasikan di hadapan kelas untuk kemudian akan dibuka sesi diskusi.

6

BAB VI

HUKUM PERJANJIAN ISLAM

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:

Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun rancangan kontrak.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS:

- a. Mahasiswa memahami konsep dasar perjanjian dalam Islam.
- b. Mahasiswa memahami asas-asas hukum perjanjian dalam Islam.
- c. Mahasiswa memahami cara-cara berakhirnya perjanjian/akad dalam Islam.
- d. Mahasiswa memahami macam-macam perjanjian dalam Islam.

SUB POKOK BAHASAN:

- A. Pengantar.
- B. Pengertian dan Dasar Hukum.
- C. Asas-asas Hukum Perjanjian Islam.
- D. Berakhirnya Perjanjian.
- E. Macam-macam Perjanjian dalam Islam.

URAIAN:

A. Pengantar.

Indonesia mengenal tiga (3) macam sistem hukum yang mengatur masalah perjanjian, yaitu hukum Adat, hukum Perdata Barat dan Hukum Islam yang ketiganya berlaku di masyarakat beriringan.

Prinsip utama perjanjian dalam hukum Adat adalah bersifat riil atau nyata. Asas yang berlaku adalah asas terang, tunai dan riil. Titik tolak pelaksanaan perjanjiannya adalah mendasarkan pada perasaan kekeluargaan dan kerukunan serta bersifat saling tolong menolong. Dalam konsep hukum Adat, perjanjian tidak selamanya menyangkut hubungan hukum yang

terjadi di antara para pihak di bidang harta kekayaan sebagaimana dalam hukum Perdata Barat. Dalam hukum Adat, yang dimaksudkan dengan perjanjian juga termasuk pada jenis perjanjian yang tidak berwujud seperti perbuatan karya budi.

Perjanjian dalam hukum Perdata Barat sendiri didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan “(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. (3) Perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”.

Keabsahan dari perjanjiannya adalah dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal”.

Akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah timbulnya kewajiban untuk melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*). Jika keempat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak dipenuhi maka konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut adalah batal, baik batal demi hukum (*null and void*) dalam hal syarat objektifnya tidak dipenuhi maupun dapat dibatalkan (*voidable*) dalam hal syarat subjektifnya yang tidak dipenuhi.

Perjanjian menurut sistem hukum Islam memegang peranan penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, terutama dalam pelaksanaan *muammalah* yang menyangkut hubungan ekonomi Islam. Sistem hukum perjanjian Islam akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang terbebas dari riba dan *gharar*, sehingga diharapkan dapat lebih mendatangkan kemanfaatan bagi para pihak dan menjadikannya bebas dari unsur pemanfaatan sepihak terhadap sesama.

B. Pengertian dan Dasar Hukum.

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu’ahadah Ittifa’* atau juga yang disebut *Akad*. Istilah ini juga sering disandingkan dengan istilah

al'ahdu yang diartikan sebagai perjanjian. Perjanjian di sini diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain.

Perjanjian sendiri dalam Al – Quran dinyatakan dalam:

- 1) Surat *Al – Maidah* ayat 1, “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadmu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah)). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendaki”.
(Janji di sini dimaknai sebagai janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya).
- 2) Surat *An-Nahl* ayat 91, “dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.
- 3) Surat *Al-Isra’* ayat 34, “dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.
- 4) Surat *Ali Imran* ayat 76, “sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Al-Kariim tersebut maka rumusan *akad* adalah mensyaratkan suatu perjanjian harus merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertujuan saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. *Akad* diwujudkan dalam *Ijab* dan *Qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat Islam.

C. Asas-asas Hukum Perjanjian Islam.

Hukum perjanjian Islam mengenal asas-asas sebagai berikut:

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan);

Asas ini merupakan asas dasar dalam perjanjian Islam, maknanya para pihak dibebaskan untuk membuat suatu akad atau perjanjian (*freedom of making contract*) kebebasan ini juga meliputi kebebasan untuk menentukan jenisnya perjanjian atau objeknya, bebas untuk menentukan para pihak serta bebas untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketanya. Walau demikian, asas ini dibatasi dengan ketentuan Syariat Islam, dan dalam pelaksanaannya perjanjian juga bebas dari adanya paksaan, ancaman, kekhilafan maupun penipuan.

Dasar hukum dari asas ini adalah QS. *Al-Baqarah* ayat 256 “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam),”. Mendasarkan pada ayat ini, maka yang harus dipahami adalah Islam tidak menginginkan adanya paksaan dalam hal apapun termasuk dibuatnya perjanjian. Perjanjian hendaknya diserahkan pada kebebasan para pihak dengan tetap mematuhi ketentuan Syariat Islam.

2. *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan);

Asas ini mengandung pengertian adanya kedudukan yang seimbang antara para pihak (*have the same bargaining position between each parties*). Sehingga di dalam menentukan syarat maupun kondisi (*term and condition*) dari suatu akad/perjanjian para pihak mempunyai pendapat yang seimbang. QS. *Al-Hujurat* ayat 13 menyatakan “....., hai orang yang beriman sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu”. Berdasarkan ketentuan ini dinyatakan bahwa posisi manusia, siapapun dia adalah sama di hadapan *Ilahi Rabbi* dan hukum (*equality before the law*).

3. *Al-Adalah* (Keadilan);

Asas ini menuntut kepada para pihak untuk berlaku adil antara sesama, maknanya perjanjian yang dibuat harus senantiasa mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

4. *Al-Ridha* (Kerelaan);
Kerelaan disini dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang bebas dari unsur paksaan, ancaman maupun penipuan. Kerelaan ini didasarkan pada QS. *An-Nisa* ayat 29, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (kerelaan) di antara kamu. Dan janganlah saling membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
5. *Ash-Sidq* (Kebenaran dan Kejujuran);
Mendasarkan pada QS. *Al-Ahzab* ayat 70 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. Ayat ini bermakna setiap muslim wajib hukumnya untuk berkata dan berperilaku jujur dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam membuat perjanjian. Setiap ketidakjujuran atau kebohongan yang terjadi dalam suatu perjanjian memberikan hak kepada pihak lainnya untuk menghentikan ataupun membatalkan perjanjian tersebut.
6. *Al-Kitabah* (Tertulis);
Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis adalah berkaitan dengan kepentingan pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, jika diinginkan oleh para pihak, suatu perjanjian juga dapat menghadirkan saksi-saksi serta *rahn* (gadai) atau yang dikenal dengan *haftung* dalam perjanjian Perdata Barat.

D. Berakhirnya Perjanjian.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam konteks hukum Islam berakhir dalam hal:

1. Berakhirnya masa berlaku *akad*/perjanjian:
Hal ini biasanya dinyatakan secara tegas dalam akad tentang masa berlakunya dan berakhirnya perjanjian.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang ber-*akad*;
Kondisi ini terjadi disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan akad yang dilakukan oleh salah satu pihak, atau oleh karena adanya kekhilafan (*error in object and error in subject*) maupun karena adanya penipuan dari salah satu pihak.

3. Salah satu pihak yang ber-*akad* meninggal dunia.
Kondisi ini menjadi sebab berakhirnya perjanjian untuk berbuat sesuatu. Sedangkan dalam hal perjanjian untuk melakukan sesuatu, seperti perjanjian utang, hal ini biasanya tidak menjadi sebab berakhirnya perjanjian karena masih terdapat pihak lain yang dapat memenuhi kewajiban tersebut, misal ahli waris yang akan membayarkan hutangnya.

E. Macam-macam Perjanjian dalam Islam.

Dalam Islam mengenal banyak macam perjanjian, dalam sub bab ini akan dibahas secara singkat beberapa jenis perjanjian dalam Islam yang sering dilakukan oleh masyarakat, yaitu perjanjian jual beli dan pinjam meminjam.

1. Perjanjian Jual Beli

Jual beli menurut *syari'at* adalah pertukaran harta atas dasar kerelaan masing-masing pihak, atau juga yang disebut dengan memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah.

Dasar hukum jual beli terdapat dalam QS. *Annisa* Ayat 29 “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. Selain itu, dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 257 dinyatakan bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Rukun ataupun unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam sesuatu hal dalam jual beli adalah a) adanya pihak penjual dan pihak pembeli, b) adanya uang dan benda, dan c) adanya lafal. Sedangkan syarat (unsur yang harus ada untuk sesuatu hal dan tindakan) dalam jual beli adalah :

- a) Menyangkut subjek nya, yang harus memenuhi syarat : berakal, dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa), keduanya tidak *mubazir*, serta *baligh* (sudah dewasa).
- b) Menyangkut objeknya, yang terhadap objek tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: barangnya bersih, barangnya dapat dimanfaatkan, barang tersebut milik dari orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya (barangnya harus

sudah ada dan diketahui wujud dan jumlahnya), mengetahui (bahwa terhadap barang tersebut secara jelas diketahui bentuk kualitas, dan spesifikasinya), serta barang yang diakadkan ada di tangan.

- c) Menyangkut lafaz jual beli. Yaitu secara lisan ataupun tertulis harus disampaikan kepada pihak lain.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli adalah pada pihak pembeli :

- a) wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan;
- b) berhak menerima penyerahan barang /objek perjanjian jual beli.

Sedangkan pada pihak penjual :

- a) wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat;
- b) wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi;
- c) berhak menerima uang pembayaran.

2. Perjanjian Pinjam Meminjam.

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian untuk memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan seperti semula. Dalam KUH Perdata, pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1740 sedangkan dalam perjanjian Islam, salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan landasan adalah QS. *Al-Maidah* ayat 2 “.....hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa....”

Perjanjian pinjam meminjam dalam Islam mensyaratkan adanya : 1) pihak yang meminjamkan, 2) pihak yang meminjam (peminjam), dan 3) adanya objek/benda yang dipinjamkan serta 4) lafal adanya perjanjian pinjam meminjam (*ariah*).

Tentang keberadaan pihak yang meminjamkan disyaratkan agar memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bahwa ia berhak atas barang yang dipinjamkannya tersebut;
- b. bahwa barang tersebut dapat dimanfaatkan (kemanfaatan barang menjadi syarat penting dalam pinjam meminjam, dan

pemanfaatannya hanya dapat sebatas yang dibolehkan dalam syariat Islam).

Keberadaan peminjam disyaratkan haruslah orang yang cakap bertindak (berhak). Sedangkan terhadap objek nya atau barang yang dipinjamkan haruslah memenuhi persyaratan bahwa :

- a. barang tersebut adalah barang yang bermanfaat;
- b. barang tersebut tidak menjadi musnah akibat dari pemanfaatan/pemakaiannya.

Kewajiban peminjam terhadap barang pinjaman ini adalah untuk menjaga dan memelihara barang tersebut serta mengembalikannya sesuai dengan perjanjian, dan jika terjadi kerusakan terhadap barang pinjaman tersebut, wajib untuk diganti.

Kepustakaan:

1. Abdul Ghofur Anshori, 2006, **“Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia”**, Citra Media, Jogjakarta.
2. Suhrawardi K. Lubis, 2000, **“Hukum Ekonomi Islam”**, Sinar Grafika, Jakarta.

Latihan Soal & Tugas:

1. Bagaimanakah konsep perjanjian dalam hukum Islam, sertakan dasar hukumnya!
2. Asas-asas apa sajakah yang dikenal dalam hukum perjanjian Islam dan bagaimanakah penerapannya dalam praktek!
3. Bagaimanakah cara berakhirnya perjanjian dalam hukum Islam, bandingkan dengan berakhirnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata!
4. Berikan deskripsi singkat saudara tentang salah satu jenis/macam perjanjian yang dikenal dalam hukum Islam (misal Perjanjian Asuransi, Perjanjian Bagi Hasil, Gadai).

7

BAB VII

HUKUM KONTRAK & PERKEMBANGANNYA

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:

Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun rancangan kontrak.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS:

- a. Mahasiswa memahami perkembangan hukum kontrak secara umum.
- b. Mahasiswa memahami perkembangan hukum kontrak nasional dan internasional.
- c. Mahasiswa memahami keberadaan *standart contract*.

SUB POKOK BAHASAN:

- A. Gambaran Umum.
- B. Hukum Kontrak Nasional dan Internasional.
- C. *Standart Contract* : Implementasi dan Konsekwensi Yuridisnya.

URAIAN :

A. Gambaran Umum.

Istilah kontrak yang diadopsi dari bahasa Inggris "*contract*" ataupun "*agreement*" diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan dalam hukum Indonesia. Pengaturannya sendiri kita dapati pada Pasal 1233 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi : "**Tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena perjanjian baik karena undang-undang**".

Makna dari perjanjian dapat kita lihat pada rumusan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi "Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Selain makna yang disampaikan oleh Pasal tersebut di atas, pendapat R. Subekti dalam bukunya *Aneka Perjanjian* (1984: 1) dapat juga kita simak, "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji

kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Pendapat lain disampaikan oleh Yahya Harahap (1982: 3), dan tampaknya pemahaman yang disampaikan jauh lebih mendekati pemahaman umum terhadap keberadaan kontrak atau perjanjian selengkapnya, menurut beliau "Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi".

Berdasarkan makna-makna tersebut di atas maka dapat juga dipahami, bahwa inti dari dilaksanakannya perjanjian yang akan melahirkan perikatan di antara para pihak yang membuatnya adalah adanya pemenuhan prestasi (Lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata dan Bab Kedua Buku ini).

B. Hukum Kontrak Nasional dan Internasional.

Hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, keberadaannya tidak lepas dari sejarah perkembangan hukum kontrak maupun hukum perikatan dan hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan asas konkordansi, maka keberadaan hukum perdata barat yang ditinggalkan oleh Pemerintahan Belanda masih diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan, tentunya dengan menyesuaikan pada kondisi di Indonesia, melalui berbagai kegiatan pembaharuan hukum Indonesia yang telah dicanangkan sejak PELITA kedua sebagai bagian dari amanat pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara. Namun demikian upaya untuk melakukan kodifikasi serta unifikasi hukum sebagai implementasi dari konsep wawasan nusantara terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sejauh ini, kodifikasi hukum acara pidana yang menggantikan "*Het Herziene Inlands Reglement*" telah selesai dilaksanakan dan proses kodifikasi Hukum Pidana Nasional masih dalam proses.

Terhadap kodifikasi hukum perdata sendiri, tampaknya belum maksimal, namun demikian berbagai simposium telah dilangsungkan oleh para ahli hukum Indonesia dalam rangka mempersiapkan unifikasi dan kodifikasi hukum Indonesia. Sejauh ini, kesulitan timbul dalam proses kodifikasi disebabkan oleh beraneka macamnya kehidupan hukum di bidang perdata yang berlaku di Indonesia. Setelah sebelumnya berlaku hukum perdata yang berbeda-beda bagi golongan etnis yang berlainan dan berlakunya hukum Islam serta hukum adat yang berbeda-beda pula bagi golongan pribumi sejak masa perang penjajahan.

Membicarakan hukum kontrak nasional sendiri, tanpa mengenyampingkan proses kodifikasi dan unifikasi yang masih terus berlangsung, maka dalam Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Jogjakarta Tanggal 21 sampai dengan 23 Desember 1981 di Jogjakarta (dikutip dari Lampiran II Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional, dari Buku KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Mariam Darus Badruzaman, 2005: 243 – 248) melaporkan poin-poin perubahan dalam upaya kodifikasi hukum perdata Indonesia, diantaranya yang berkenaan dengan Hukum Perikatan adalah sebagai berikut:

1. Dalam memperbaharui hukum perdata nasional, kita tetap berorientasi kepada pola kontinental. (ada usulan untuk memperhatikan pola campuran, baik kontinental maupun *anglo saxon*)

Dalam hukum perjanjian termasuk hukum perikatan dalam sistem hukum perdata, diperlukan asas-asas yang melandasinya, dengan penerapannya didasarkan pada:

- a) kemajuan zaman dan kesadaran bahwa Negara dan Bangsa Indonesia telah memasuki gelanggang Internasional, sehingga perlu memperhatikan standart atau ukuran yang bersifat Internasional;
 - b) walaupun KUH Perdata (BW) telah berusia cukup lama namun materi-materi yang diaturnya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan naskah rencana undang-undang yang akan datang;
 - c) hukum adat sedapat mungkin juga harus diberikan tempat dalam undang-undang hukum perikatan nasional sekedar tidak menghambat kemajuan.
2. Tentang Asas.
Pemberlakuan asas-asas dalam suatu perjanjian adalah dengan memperhatikan asas-asas pokok berikut, yaitu :
 - a) asas konsensualisme;
 - b) asas kebebasan berkontrak;dengan catatan bahwa pemberlakuan asas ini adalah tetap dengan memperhatikan bahwa dalam kontrak perlu dicantumkan syarat :

- (1) "Kontrak tidak boleh berisikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan serta perikemanusiaan bagi sahnya suatu perjanjian, yang merupakan upaya untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah". Untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah, mengenai perjanjian standar perlu diadakan peraturan standar.
 - (2) Selain itu, dalam kontrak juga harus dicantumkan ketentuan bahwa "semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".
3. Praktek dan Yurisprudensi.
 4. Tentang Syarat Sah Perjanjian adalah tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu : a) adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum, b) adanya kesepakatan antara para pihak (tanpa paksaan, khilaf maupun penipuan, c) adanya objek tertentu dalam perjanjian dan d) objek perjanjian tersebut haruslah halal dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan.
 5. Tentang Itikad Baik, yang mana disini diartikan sebagai kejujuran pada waktu menyusun perjanjian.
 6. Tentang eksekusi riil.
 7. Tentang Perjanjian khusus yang perlu diatur seperti : a) Jual beli, b) Tukar menukar, c) Sewa Menyewa, d) Sewa Beli, e) Pengangkutan, f) Perjanjian melakukan pekerjaan, g) Persekutuan, h) Hibah, i) Penitipan barang, j) Pinjam pakai, k) Pinjam meminjam, l) Perjanjian untung-untungan, m) pemberian kuasa, n) penanggungan hutang, o) perdamaian.
Di samping itu juga dipertimbangkan adanya pengaturan atas perjanjian baru yang mulai berkembang dalam praktek tapi belum ada pengaturannya dalam undang-undang.
 8. Tentang Sumber-sumber Perikatan. Di sini tidak hanya memperhatikan bahwa perjanjian sebagai sumber perikatan, tetapi juga memperhatikan sumber perikatan lainnya yaitu : Perbuatan melawan hukum, pengurusan kepentingan orang lain tanpa kuasa, dan pembayaran tak terutang.
 9. Tentang Daluarsa, pengaturan terhadapnya sebaiknya dalam Bagian Hukum Perikatan, dikarenakan adanya menyebabkan hapusnya perikatan.

10. Perlunya pembatasan atas asas kebebasan berkontrak, yakni tentang pengertian kesesuaian dan perikemanusiaan perlu pula ditegaskan pokok-pokok kriterianya.

Lebih lanjut, sebelum pembahasan tentang hukum kontrak Internasional perlu diketengahkan pula perkembangan-perkembangan positif dari hukum kontrak, yang jika ditelaah adalah menunjukkan cir-ciri berikut:

1. Berkembangnya klausula eksonerasi di dalam *standart contract* yang membatasi asas kebebasan berkontrak;
2. Di dalam perjanjian pertahanan kepentingan umum tidak mendapat perlindungan;
3. Untuk perjanjian tertentu diperlukan bentuk tertentu;
4. Prinsip tentang perjanjian dengan Pemerintah perlu diatur dalam UU;
5. Asas *profit sharing* di dalam perjanjian kerjasama, seperti BOT dan perjanjian pembiayaan perlu diterapkan;
6. Perlindungan terhadap lingkungan hidup perlu diperhatikan dalam perjanjian;
7. Diberikannya perlindungan atas konsumen.
8. Itikad baik;
9. Kehidupan ekonomi berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
10. Kebiasaan sangat berperan untuk menampung kekosongan hukum;
11. Para pihak di dalam perjanjian secara immateriil merupakan personifikasi dari kelompok.

Peran hukum kontrak dalam perdagangan bebas tidak hanya bergantung kepada harmonisasi dan standarisasi berbagai aturan dan praktik, tetapi juga bergantung kepada budaya hukum masing-masing pihak, terutama antara Barat dan Timur.

Masyarakat Barat memandang bahwa hukum adalah sebagai hak (*rights*) sehingga menegakkan hukum kontrak adalah menegakkan hak yang merupakan kewajiban bagi pihak lain (dikutip dari buku Hukum Kontrak Internasional, Syahmin AK, 2006 : 92 yang mengutip pendapat Lawrence M. Friedman "American Law").

Suatu perjanjian internasional, dampaknya pada penerapan internal adalah sangat erat dengan sistem hukum nasional suatu negara peserta.

Menurut teori *adoption*, perjanjian internasional mempunyai dampak hukum dalam suasana nasional. Perjanjian internasional tetap

mempertahankan sifat internasionalnya (keasliannya), namun diterapkan dalam suasana hukum nasional. Sebaliknya menurut teori incorporation, perjanjian internasional itu harus lebih dahulu di inkorporasi ke dalam hukum nasional baru dapat diterapkan dan menjadi hukum nasional. Teori ini mendasarkan ajarannya pada aliran dualisme, yaitu hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda.

C. **Standart Contract : Implementasi dan Konsekwensi Yuridisnya.**

Berkaitan dengan pembangunan Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka berbagai macam kegiatan transaksi di bidang keuangan dan perdagangan pun makin berkembang, baik dalam wilayah domesik maupun internasional. Dalam kondisi demikian, dimana frekwensi transaksi semakin tinggi, maka dengan sendirinya frekwensi pembuatan kontrak atau perjanjian juga akan semakin tinggi. Dengan demikian para pelaku transaksi ini akan berfikir untuk dapat digunakannya suatu bentuk kontrak yang efektif dan efisien. Sebagai gambarannya adalah transaksi di bidang perbankan, akan menjadi suatu hal yang sangat memboroskan apabila Bank melakukan perlakuan yang berbeda antara satu nasabah dengan nasabah lainnya dalam satu keadaan perjanjian/kontrak kredit/pinjaman.

Penggunaan perjanjian/kontrak yang sedemikian inilah yang disebut dengan "Perjanjian Standar (*Standart Contract*)", dikenal juga sebagai kontrak baku. Dalam kelahirannya di Indonesia, *standart contract* berkembang dari hukum kontrak internasional (sejak revolusi industri), namun demikian keberadaannya di Indonesia adalah dibenarkan dengan mendasarkan pada pemberlakuan asas kebebasan berkontrak, walaupun dalam praktek pelaksanaannya, *standart contract* kadangkala tidak dapat memberikan kepuasan yang sempurna bagi salah satu pihak dalam perjanjian.

Karakteristik dari perjanjian standar ini sendiri (Syahmin AK, 2006: 141) adalah :

1. Isi kontrak telah ditetapkan secara tertulis dalam bentuk formulir yang digandakan;
2. Penggunaan kontrak dimaksudkan untuk melayani permintaan para konsumen yang berfrekuensi tinggi (sering, banyak ataupun massal);

3. Konsumen dalam banyak hal menduduki posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang lebih rendah daripada produsen;

Berdasarkan karakteristik tersebut di atas maka dapat ditarik pengertian dari *Standart Contract*, yaitu "Perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen".

Sebagai penutup uraian pada bab ini dapat ditambahkan bahwa di dalam suatu perjanjian standar, khususnya perjanjian standar yang sepihak (*adhesion contract*) terdapat suatu kondisi ataupun syarat yaitu adanya pencantuman "klausula eksonerasi" (*exemption clause*) yang bertujuan untuk membatasi bahkan meniadakan tanggungjawab kreditur atas resiko-resiko tertentu yang mungkin timbul dikemudian hari.

Dalam praktek, klausula eksonerasi ini biasanya tercetak di lembar belakang dari kontrak atau di halaman yang sama dan dicetak dengan huruf kecil.


Contoh, dalam perjanjian pengangkutan. Pada tiket penumpang tercantum klausula eksonerasi yang bunyinya "Barang hilang tanggung jawab penumpang". Pada contoh tersebut, tampak bahwa kreditur dalam hal ini pengangkut membatasi tanggung jawab nya dalam pemeliharaan barang penumpang yang berada pada angkutannya.

Kepustakaan

1. Djaja Meliala., 2007, "**Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan**", Nuansa Aulia, Bandung.
2. Syahmin AK., 2006, "Hukum Kontrak Internasional", RajaGrafindo Persada, Jakarta.
3. Mariam Darus Badrul Zaman, 1994, "**Aneka Hukum Bisnis**", Alumni, Bandung.
4. -----, 2005, "**K.U.H. Perdata Buku III – Hukum Perikatan dengan Penjelasan**", Alumni, Bandung.
5. R. Subekti., & R. Tjitrosudibio., 1994, "**Kitab Undang-undang Hukum Perdata**", Cetakan ke dua puluh enam, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tugas dan Latihan Soal

1. Bagaimanakah perkembangan hukum kontrak nasional ? Jelaskan!
2. Bagaimanakah penerapan hukum perjanjian Internasional di Indonesia (dalam sistem hukum nasional)?
3. Carilah beberapa contoh *standart contract*! analisis substansinya dan tentukan klausula-klausula ekseonerasi yang ada padanya!



BAB VIII

PENYUSUNAN KONTRAK (CONTRACT DRAFTING)

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun rancangan kontrak.

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

- a. Mahasiswa memahami unsur-unsur yang harus ada dalam suatu kontrak.
- b. Mahasiswa dapat menyusun kontrak/perjanjian dalam bentuk sederhana.

SUB POKOK BAHASAN

- A. Pengantar
- B. Penyusunan Kontrak dan Unsur-unsur yang ada didalam suatu kontrak.

Latihan Soal & Tugas

URAIAN

A. Pengantar

Memahami suatu kontrak akan terpulung dari berbagai istilah yang ada di masyarakat beserta defenisi ataupun pengertiannya. Banyak istilah yang dikenal dalam masyarakat tentang kontrak, di antaranya perjanjian, persetujuan maupun perhutangan. Masing-masing punya defenisi dan konotasi. Berbicara tentang kontrak, konotasinya adalah pada suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis. Namun demikian jika kita kembalikan pada pengertiannya maka kontrak yang merupakan adaptasi dari istilah asing "*contract*" adalah tidak lain dari perjanjian yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata dan 1233 KUH Perdata.

Dalam Black Law Dictionary, Henry Campbell (1968: 394) menyampaikan definisi kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara 2 orang/pihak atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.

Menurut Subekti (1979:1) definisi perjanjian adalah sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Melaksanakan suatu perjanjian ataupun kontrak tidak terlepas dari syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Mengenai arti penting dari suatu kontrak dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta dimana kontrak tersebut dilakukan dan waktu berlaku dan berakhirnya kontrak;
- Untuk mengetahui para pihak yang saling mengikatkan diri serta hak dan kewajiban masing-masingnya;
- Untuk mengetahui syarat berlakunya kontrak tersebut;
- Sebagai alat untuk memantau bagi para pihak, apakah pihak lawan masing-masing telah menunaikan prestasinya atau belum, atau bahkan telah melakukan suatu wanprestasi;
- Sebagai alat bukti bagi para pihak, apabila terjadi perselisihan di kemudian hari;

Suatu kontrak membawa akibat hukum yang pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk daripada akibat hukum suatu kontrak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan (hak dan kewajiban) daripada suatu kontrak itu sendiri.

Di dalam pembuatan suatu kontrak memperhatikan suatu asas yang disebut asas kebebasan berkontrak; yaitu adanya kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, ketertiban umum. Hal ini termaktub dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu Undang undang . Kekuatan ini diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.

Menurut Remy Sjahdeini (1993:47) asas kebebasan berkontrak meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

1. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
4. kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang undang yang bersifat optional (*aanvullend*).

Pembuatan suatu kontrak secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangan para pihak sebagai tanda persetujuan dan kesepakatan atas apa yang terurai dalam kontrak tersebut. Perjanjian yang dibuat secara tertulis ini dan dengan pembubuhan tanda tangan disebut dengan akta.

Akta itu sendiri merupakan suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian, unsur-unsur yang penting dari suatu akta adalah adanya kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata.

Akta terdiri dari dua jenis; pertama, akta otentik-yaitu akta yang dibuat oleh notaris dan kedua, akta di bawah tangan yang dibuat tanpa campur tangan/bantuan notaris sebagai pejabat pembuat akta.

Akta otentik mempunyai fungsi :

1. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. sebagai bukti bahwa para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. sebagai bukti bagi pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak sebelum mengadakan dan membuat kontrak adalah (Salim HS, 2003:105 – 108) :

- 1) Kewenangan hukum para pihak;
- 2) Perpajakan;
- 3) Alas hak yang sah;
- 4) Masalah keagrariaan;
- 5) Pilihan hukum;
- 6) Penyelesaian sengketa;
- 7) Pengakhiran kontrak;
- 8) Bentuk perjanjian standart.

B. Penyusunan Kontrak dan Unsur-unsur Yang Ada didalam Suatu Kontrak

Seorang perancang kontrak dengan berbagai kemajuan dan fenomena bisnis maupun perkembangan di masyarakat, disyaratkan mempunyai penguasaan terhadap jenis-jenis kontrak/ perikatan dengan segala karakteristiknya. Selain itu, seorang perancang kontrak juga dituntut untuk menyadari bahwa sebagai suatu dokumen hukum kontrak bisnis apapun yang dirancang harus dapat (lihat lebih lanjut dalam Hasanuddin Rahman, 2000: 76-77):

- memberikan kepastian tentang identitas pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi;
- memberikan kepastian dan ketegasan tentang hak dan kewajiban utama masing-masing pihak sesuai dengan inti transaksi;
- memuat nilai ekonomis dari transaksi dimaksud, yang dapat diterjemahkan menjadi suatu nilai uang tertentu;

- memberikan jaminan tentang keabsahan hukum (*legal validity*) dari dan kemungkinan pelaksanaan secara yuridis (*legal enforceability*) dari transaksi bersangkutan;
- memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak;
- memberikan *solving problem* terhadap perselisihan yang timbul;
- memberikan jaminan bahwa janji-janji dan pelaksanaan janji-janji yang dimuat di dalam kontrak adalah hal-hal yang mungkin, wajar, patut dan adil untuk dilaksanakan (*fair and reasonable*).

Budiono Kusumohamidjojo (2001: 8) menyampaikan bahwa seseorang yang bermaksud untuk menyusun suatu kontrak wajib memenuhi sejumlah syarat pendahuluan, yang dapat dijabarkan sebagai katalog yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman akan latar belakang transaksi;
Pemahaman tentang hal-hal yang melatar belakangi lahirnya atau dibuatnya suatu kontrak adalah penting untuk menetapkan judul dari kontrak itu sendiri. Pemahaman ini bisa didapatkan tidak hanya melalui pemahaman hukum maupun kemampuan berfikir yuridis dari seorang perancang kontrak (*contract drafter*) saja namun juga dibutuhkannya wawasan yang luas tentang bidang transaksi yang akan dirumuskan tersebut.
2. Pengenalan dan pemahaman akan keberadaan para pihak;
Proses identifikasi ataupun pengenalan terhadap keberadaan para pihak juga perlu dimiliki oleh seorang *drafter* mencakup tidak hanya tentang nama dan alamat saja tetapi juga asal usulnya, serta reputasi bisnis yang dimilikinya.
3. Pengenalan dan pemahaman akan objek transaksi;
Pada bagian ini pemahaman seorang drafter tentang objek dari transaksi akan sangat dibutuhkan, terutama pemahamannya tentang kemungkinan-kemungkinan keberhasilan dari rencana transaksi tersebut, peluang, harapan maupun hambatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.
4. Penyusunan Garis Besar Transaksi;
Menurut Budiono Kusumohamidjojo (2001:11), penyusunan suatu kontrak selalu menghadapkan kita pada tantangan: dapatkah kita membuat skema transaksi yang transparan dan konklusif? Pertanyaan

ini penting dikarenakan transaksi yang akan dilaksanakan oleh para pihak, sebenarnya tidak hanya tentang hak-hak maupun kewajiban yang ada diantara keduanya, namun juga harus dipahami sebagai suatu kesatuan utuh yang kompleks, yang juga harus diketahui mana ujung dan pangkalnya.

5. Perumusan pokok-pokok kontrak;

Setelah dapat diidentifikasikannya dan dilakukannya penyusunan Garis Besar Transaksi, maka langkah berikutnya adalah melakukan penyusunan kontrak.

Pokok-pokok dari suatu kontrak harus dirumuskan dengan cermat dan akurat, terutama karena dua alasan : Pertama, rumusan tentang pokok-pokok kontrak itu menentukan kesinambungan yang logis dari ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari suatu kontrak. Kedua, keruntutan itu menentukan apakah hubungan timbal balik dari berbagai hak dan kewajiban yang akan berlaku bagi para pihak ditetapkan secara adil dan masuk akal (Budiono Kusumohamidjojo, 2001:12).

Selanjutnya, unsur-unsur pokok yang membentuk kerangka umum dan harus ada dalam suatu kontrak adalah:

1. Bagian Pembukaan;

Bagian pembukaan suatu kontrak berisikan:

- a. Judul Kontrak,
- b. Tempat dan waktu kontrak diadakan,
- c. *Komparasi* (uraian tentang para pihak: identitas; dasar hukum yuridis; kedudukan para pihak),
- d. *Recitals* (bagian pertimbangan daripada kontrak, bagian pembukaan yang memuat latar belakang daripada kesepakatan dan alasan diadakannya kontrak),
- e. Ruang Lingkup.

2. Isi ataupun Pasal-pasal dalam Kontrak:

a. Ketentuan – ketentuan Umum;

Memuat pembatasan istilah dan pengertian yang digunakan di dalam sebuah kontrak. Pada bagian ini dirumuskan definisi-defenisi atau pembatasan pengertian dari istilah-

istilah yang dianggap penting dan sering digunakan dalam kontrak, yang disepakati para pihak.

b. Ketentuan - Ketentuan Pokok Kontrak;

Isi dari ketentuan pokok ini menyangkut tiga hal berikut:

- 1) **Klausula Transaksional**, berisi tentang hal-hal yang disepakati oleh para pihak, tentang objek dan tata cara pemenuhan prestasi dan kontraprestasi oleh masing-masing pihak yang menjadi kewajibannya.
Contoh: pasal-pasal ataupun klausula yang mengatur tentang fasilitas kredit oleh pihak Bank.
- 2) **Klausula Spesifik**, berisi tentang hal-hal khusus sesuai dengan karakteristik jenis perikatan atau bisnisnya masing-masing
Contoh: Klausula tentang jaminan kredit.
- 3) **Klausula Antisipatif**, berisikan tentang hal-hal yang menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama berlangsungnya atau selama masih berlakunya kontrak dimaksud.
Contoh: perpanjangan kontrak, pengalihan hak/kewajiban salah satu pihak, penyelesaian sengketa.

c. Ketentuan – ketentuan Penunjang;

Ketentuan ini diperlukan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan kontrak oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Biasanya berisikan:

- 1) klausula tentang *condition presedent*, yaitu klausula yang memuat tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak sebelum pihak lainnya memenuhi kewajibannya (contoh dalam perjanjian kredit: terdapat klausula tentang penarikan pinjaman beserta persyaratannya).
- 2) Klausula *affirmatif covenants*, yaitu klausula yang memuat tentang janji-janji parapihak untuk melakukan

hal-hal tertentu selama perjanjian/kontrak masih berlangsung (contoh untuk perjanjian kerjasama, terdapat klausula pelaksanaan perjanjian).

- 3) Klausula *negatif covenants*, yaitu klausula yang memuat tentang janji-janji para pihak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian/kontrak masih berlangsung (contoh dalam perjanjian kerjasama, terdapat klausula-klausula batasan, yang tidak memperkenankan para pihak untuk membuat dan menandatangani kerjasama serupa dengan pihak lain).

3. Bagian Penutup:

Pada bagian ini biasanya dimaktubkan tentang hal-hal berikut:

- Memberikan penekanan bahwa kontrak tersebut merupakan alat bukti;
- Sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan;
- Sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak; dan
- Sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang berkontrak.

4. Lampiran-lampiran:

Bagian mengenai lampiran ini sifatnya tergantung dari isi kontrak tersebut, dalam arti tidak semua kontrak harus memiliki lampiran. Lampiran diperlukan dalam suatu kontrak adalah karena terdapat bagian-bagian yang memerlukan penjelasan yang apabila dimaksudkan dalam kontrak akan sangat panjang, atau dapat juga memuat gambar, peta dan penjelasan lainnya.

Lampiran juga merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian yang melampirkannya. Perlu juga difahami bahwa lampiran bukanlah merupakan perubahan atas salah satu atau beberapa pasal/isi kontrak yang telah ditandatangani.

Kepustakaan

1. Abdulkadir Muhammad, 1986, "**Hukum Perjanjian**", Alumni, Bandung.
2. Budiono Kusumohamidjojo., 2001, "**Panduan untuk Merancang Kontrak**", PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
3. Libertus Jehani, S.H., M.H., 2007, "**Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian**", Visi Media, Jakarta.
4. Salim H.S., S.H., M.S., 2003, "**Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**", Sinar Grafika, Jakarta.

Latihan Soal & Tugas :

1. Bagaimanakah arti penting dari suatu kontrak, Jelaskan!
2. Apakah yang dimaksud dengan akta, serta bagaimanakah fungsi tanda tangan dalam suatu akta?
3. Unsur-unsur apa sajakah yang harus ada dalam suatu kontrak? Sebut dan jelaskan!
4. Bagaimanakah fungsi lampiran dalam suatu kontrak?
5. Susunlah sebuah kontrak ringkas dengan memenuhi ketentuan suatu kontrak! Landaskan draft kontrak anda berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, serta ketentuan dasar dan umum tentang kontrak tersebut berdasarkan KUH Perdata ataupun Perundangan lainnya!

INDEKS

- aanemeer*, 8
aanvullen recht, 20
aanvullend, 91
Abdul Ghofur Anshori, ix, 80, 106
 Abdul Kadir Muhammad, 13, 37
Abdulkadir Muhammad, ix, 97, 106
accessoir, 3, 6
Accidental*ia*, 21
 Adat, 73
adhesion contract, 87
Adjaya Yusuf, ix, 13, 24, 37, 106
adoption, 85
affirmatif covenants, 95
agreement, 16
 ahli waris, 36, 78
 air bah, 9
akad, 73, 75, 76, 77, 78
Akad, xiii, 74, 75
 akta otentik, 91
Al-Adalah, 76
 Alas hak, 92
Ali Imran, 75
Al-Kitabah, 77
Al-Musawah, 76
Al-Ridha, 77
alternative, 5
anggaran dasar, 64
anglo saxon, 83
anjak piutang, 71
ariah, 79
Asas Freedom of Contract, 20
Asas Hukum Perjanjian, 20
Asas Konsensual, 20
Asas Obligatoir, 20
Asas Pacta Sunt Servanda, 20
Asas profit sharing, 85
 asas terang, 73
Ash-Sidq, 77
 aspek hukum perjanjian, 15
Aspek pemenuhan dari kontrak, 17
assessor, 69
 Asuransi, 80
Badan Hukum, 64
baligh, 78
 banjrir badang, 9
Baqarah, 76
Barang Bergerak, 57
Barang Tetap, 57
Barang Tidak Berwujud, 57
bargaining position, 87
Bargaining Theory, 17
barter, 59
batal demi hukum, 23
bathil, 77
 Belanda, 1, 8, 16, 63, 82
Berakhirnya Perikatan, v, vii, 40
Black's Law Dictionary, 16
borg, 69
bouwheer, 8
breach of contract, 7
Budiono Kusumohamidjojo, ix, xiv, 93, 94, 97, 106
C.S.T. Kansil, ix, xi, 13, 24, 37, 53, 106
cadac, 58
Cakap, 22
causa, 33, 91
Causa Halal, 22
Civil Law System, 8
claim, 57
Common Law System, 8
condition presedent, 95
contract drafter, 93
contract drafting, vii
 cost, 11
 dalil, 75
 Daluarsa, 39, 51, 52, 53, 84
deal, 57
 debitur, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 33, 41, 43, 69
default, 7
 Distributor, 70
Djaja S. Melia, ix, xi, xii, 106
doktrin exception non adimpleti contractus, 8

Doktrin Pemenuhan Prestasi
 Substansial, 8
dominus, 29, 30, 31
 Dosen, x
 drafter, 93
 ekonomi kerakyatan, 85
 eksekusi riil, 84
enforcement, 19
equality before the law, 76
equitable relieve, 12
equivalent, 17
Equivalent Theori, 17
error in object and error in subject, 77
Essensialia, 21
essentialia, 57
exemption clause, 87
factoring agreement, 71
fair and reasonable, 93
 fakultatif, 3
Force Majeure, xi, 1, 9, 10
franchising agreement, 72
freedom of contract, 74
freedom of making contract, 76
 Ganti Rugi, xi, 1, 10, 11, 12
 Garis-garis Besar Program
 Pengajaran, xv
 GBPP, xv
 gempa bumi, 9
gestor, 29, 30, 31
gharar, 74
Global, 37
 Gunawan Widjaya, 33, 34, 37, 53
Gunawan Wijaya, ix, xii, 106
haftung, 6, 13, 33, 42, 77
 haji, 75
hak opsi, 71
Hapusnya, v, vii, ix, xii, 39, 40, 53, 106
 harmonisasi, 85
 Hasanuddin Rahman, 92
Het Herziene Inlands Reglement, 82
hibah, 65
Hibah, 55, 64, 65, 84
hoofdelijk, 3
 hubungan sosial kemasyarakatan, vii

Hukum Bisnis, ix, x, xi, xii, xiv, 13, 24,
 37, 53, 72, 87, 107
 hukum Islam, 80
Hukum Kontrak, iii, v, ix, x, xi, xii, xiv,
 72, 81, 82, 85, 87, 97, 107
 Hukum Tertulis, 2
 Hukum Tidak Tertulis, 2
 hutang, 5, 6, 63, 84
Ijab, 75
illegal, 10
 Ilmu Pengetahuan Hukum, 2
impossibility, 10
in good faith, 74
 Indonesia, ix, xi, xiii, 8, 13, 24, 37, 53,
 73, 74, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 97,
 106
Injurious Reliance Theory, 17
innominaat, 56
 Istilah dan Pengertian Perikatan, 1
istri, 22, 28, 47
Itikad, 22
 Jenis Perikatan, xi, 1, 3
 Jerman, 8
joint enterprise, 72
joint venture, 72
 Jual Beli, 4, 21, 55, 56, 57, 78
 Jurisprudensi, 2
karcis, 70
Kartini M, ix, xii, 106
 Kartini Muljadi, 33, 34
kausa, 23
 keabsahan hukum, 93
 Keadilan, 76
 keagrariaan, 92
 Kebatalan, 39
 Kebenaran dan Kejujuran, 77
kebiasaan, 22
 kekosongan hukum, 85
 kekurang hati-hatian, 34, 36
 kelalaian, 7, 34, 35, 36
kepatutan, 22
kepentingan umum, 22
 Kerelaan, 77
 Kesetaraan, 76
 kesusilaan, 5

khilaf, 32, 84
Kitab Undang-undang Hukum Dagang, ix
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ix, 24, 37, 53, 72, 87, 107
Klausula Antisipatif, 95
 klausula eksonerasi, 87
Klausula Spesifik, 95
Klausula Transaksional, 95
 kodifikasi Hukum Pidana Nasional, 82
Komparasi, 94
 konsekuensi yuridis, 15
Konsensus, 22
 konsolidasi, 47
konsumen, 70, 71, 85, 86, 87
 kontinental, 83
 Kontrak Kerja, 12
 kreditur, 2, 5, 6, 7, 11, 33, 43, 69, 87
kuasa khusus, 68
 KUH Dagang, v, xiii, 55, 67, 72
 KUH Perdata, v, ix, xi, xii, xiii, xiv, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 97, 107
 kuitansi, 12
 lafaz, 79
lalai, 7
Lastgeving, 30
legal enforceability, 93
Legal Liability, 19
legal validity, 93
 Lembar Kerja Mahasiswa, xiii
levering, 21
Levering, 58
Libertus Jehani, ix, xiii, xiv, 97, 107
license agreement, 72
liffrente, 67
lisan, 18, 24, 68, 79
 lukisan, 13
M. Yahya Harahap, ix, 69, 107
maatschap, 63
Macam-macam Perjanjian, vii
Maidah, 75
Mariam Darus Badruzaman, ix, xi, xii, xiv, 2, 6, 16, 83, 107
 meletusnya gunung merapi, 9
 Merger, 47
 Metode sumbang saran, viii
modal ventura, 71
 mogok massal serta, 9
Mu'ahadah Ittifa', 74
mubazir, 78
Munir Fuadi, x, xi, xiv, 107
 Munir Fuady, xiii, 1, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 21, 24, 37
Nahl, 75
 nasabah, 68, 86
Naturalia, 21
Natuurlijke Verbintennis, 33, 36, 68
negatif covenants, 96
nietig, 23
nominaat, 56
non-fulfillment, 7
 notaris, 91
Notice of Default, 8
null, 23
null and void, 23
 Objek Perikatan, 1, 3
objektif, 22
Obligatoir, 58
onrechtmatige daad, 36
Onrechtmatigee Daad, 34
operating list, 71
optional law, 20
out of pocket, 11
 pailit, 28
 paksaan, 50
 Para Pihak, xi, 1, 2
partnership, 63
 Pasal 1626, 8
 Pasal 1234, 34
 Pasal 1239, 4
 Pasal 1253, 4
 Pasal 1266, 51
 Pasal 1304, 6
Pasal 1320, 22, 23, 36

Pasal 1338, 22
 Pasal 1352, 34
 Pasal 1353, 26, 34
 Pasal 1365 KUH, 35
 Pasal 1404, 44
 Pasal 1446, 50
 Pasal 1454, 50
Pasal 1703, 66
Pasal 1788, 68
 Pasal 1946, 52
Pasal 246, 67
 pasif, 2, 5
 Peleburan, 47
 pelukis, 13
 pelunasan, 6, 33, 42, 44
 Pembaharuan Utang, 39
 pembayar, 33
 Pembayaran Tak Terutang, 25
 Pembebasan Utang, 39
Pemberian kuasa, 68
 Pemberian Kuasa, 30
 Pembiayaan, xiii, 71
 pemborong, 8
Penanggungan, 42, 56, 69
 penawaran, 45
 Penawaran Pembayaran Tunai, 39
penelitian, 71
 Pengakhiran kontrak, 92
 pengalihan hak, 95
 pengampunan, 50
Penitipan Barang, 55, 65
penjamin, 69
 Penyusunan Kontrak, v, ix, xii, xiv, 89, 92, 97, 107
 Perancis, 8
 Perbuatan Melawan Hukum, 35
 Percampuran Utang, 39
Perdamaian, 56, 69
performance, 19
perhimpunan, 64
perikatan, i, ii, iii, vii, viii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 68, 74, 75, 82, 83, 84, 90, 92, 95
 Perikatan bersyarat, 3
 Perikatan *generic* dan *spesifik*, 3
 Perikatan manasuka, 3
 Perikatan Tanggung Renteng, 5
 Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, 3
Perjanjian, iii, v, vii, viii, ix, xi, xiii, xiv, 2, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 37, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 91, 97, 106, 107
 perjanjian dalam Islam, 73
perjanjian Islam, vii, xiii, 74, 76, 79, 80
 perjanjian timbal balik, 5
 Perjumpaan Utang, 39
 Perkawinan, 47
Perkumpulan, 55, 64
 perniagaan, 78
 Perpajakan, 92
 Persamaan, 76
persekutuan, 64
Persekutuan, 55, 63, 84
Perwakilan, 68
 pewaris, 27
pihak ketiga, 41, 42, 43, 44, 49, 58, 63, 64, 66, 69, 92
Pinjam Meminjam, 56, 66, 79
Pinjam Pakai, 55, 66
preparatoir, 4
 prestasi, xi, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 26, 32, 33, 37, 40, 41, 44, 46, 47, 82, 95
Prestasi, 7
Prestatie & Wanprestasi, 1
 pribumi, 82
principale, 3
prinsip, 70
Project Based Learning, viii
Qabul, 75
Quantum Meruit, 12

rancangan kontrak, iii, viii, 1, 15, 25,
 39, 55, 73, 81, 89
reasonable value, 12
rechts persoon, 64
Recitals, 94
rekayasa, 71
Reliance Damages, 11
Restitusi, 12
 revolusi industri, 86
 riba, 74, 78
 rugi, 11
Salim H.S., ix, xii, xiv, 97, 107
 SAP, xv
 Satuan Acara Perkuliahan, xv
schuld, 6, 13, 33
Schuld, 6
Schuld & Haftung, xi, 1, 6
 sengketa, 92
setuju, 57
 Sewa Beli, 4, 84
sewa menyewa, 59, 60, 61, 66
Sewa Menyewa, 55, 59, 84
 simposium, 82
solidair, 3
solving problem, 93
somatie, 8
Sommation, 8
*specific performance/equitable
 performance*, 12
 standarisasi, 85
standart contract, 81
 status quo ante, 12
statuten, 64
suami, ii, 22, 28, 47, 50
Subekti, ix, xiii, 13, 24, 37, 53, 57, 64,
 66, 72, 81, 87, 90, 107
 Subjek Perikatan, 1, 2
subjektif, 22
Substantial Performance, 8
 Sumber Hukum Perikatan, v, xi, 1, 2
Sumber Perikatan, v, vii, viii
Syahmin AK, x, 57, 63, 72, 85, 86, 87,
 107
Syahmin AK., x, 72, 87, 107
 Syarat Sah Perjanjian, 21
syari'at, 78
 syariat, 75, 80
 Tanggung Menanggung, 5
team work, viii
technical assistance agreement, 72
Teori Benda, 18
Teori Hasrat, 18
Teori Holmes, 19, 24
Teori Kontrak Defacto, 17
Teori Kontrak Ekspresif, 18
Teori Kontrak Quasi, 18
Teori Liberal, 19
Teori Pelaksanaan, 19
Teori Prinsip Umum, 19
Teori Promissory Estoppel, 18
 teori-teori yuridis, 15
term and condition, 76
testament, 65
 TIK, xv
tiket, 70
 TIU, xv
 transaksi, vii
 Tujuan Instruksional Khusus, xv
 Tujuan Instruksional Umum, xv
 Tukar Menukar, 4, 55, 59
 UAS, x, xv
Ujian Akhir Semester, x
Ujian Tengah Semester, x
 umrah, 75
unjust enrichment, 12
 utang, 6, 32, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46,
 47, 48, 52, 68, 78
 UTS, x, xiii
venootschap, 63
Verbintenis, 1
vernetigbaar, 23
vernietigbaar, 23
void, 23
voidable, 23
 Wajar, 36
 wanprestasi, 7
Wanprestasi, 7
wenang, 22
will theory, 18
Will Theory, 17

zaakwaarneming, 36
Zaakwaarneming, 25

zaakwarneming, 25, 30
Zaakwarneming, 28

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986.

Abdul Ghofur Anshori. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*,
Jogjakarta: Citra Media. 2006.

Adijaya Yusuf, dkk. *Topik-topik Matakuliah Hukum Ekonomi dan Kurikulum*,
Jakarta: ELIPS. 1998.

Budiono Kusumohamidjojo. *Panduan untuk Merancang Kontrak*, Jakarta: PT
Gramedia Widiasarana Indonesia. 2001.

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai
Pustaka. 1989.

Djaja S. Melia. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum
Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia. 2007.

Gunawan Wijaya & Kartini M. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*,
Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.

-----, *Hapusnya Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.

Libertus Jehani. *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*. Jakarta: Visi Media.
2007.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti. 1991.

-----, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. 1994.

-----, *KUH Perdata Buku III – Hukum Perikatan dengan Penjelasan*,
Bandung: Alumni. 1996.

M. Yahya Harahap. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986.

Munir Fuadi. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.

----- . *Hukum Bisnis dalam teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.

Salim H.S. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Subekti & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cetakan ke dua puluh enam. 1994.

Subekti. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.

----- . *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa. 1996.

Syahmin AK. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.

Tidak dapat dipungkiri bahwa —dalam interaksi sosialnya manusia kerap bersinggungan dengan berbagai aspek perikatan— sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masingnya.

Hukum perikatan merupakan istilah yang paling luas cakupannya. Istilah "perikatan" merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda "verbinteniss". Istilah hukum perikatan mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga KUH Perdata.

Buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang pengertian perikatan, namun demikian, para ahli memberikan pengertian tentang perikatan ini diantaranya yang disampaikan oleh Mariam Darus Badruzaman, bahwa perikatan dimaknai sebagai "hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut", sedangkan Hukum Perikatan dimaknai sebagai seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan.

Pembelajaran tentang aspek hukum perikatan sendiri adalah merupakan salah satu matakuliah wajib yang diajarkan bagi mahasiswa di jenjang pendidikan strata 1 Program Studi Ilmu Hukum. Untuk itu, dengan mendasarkan pada pengalaman mengajar matakuliah Hukum Perikatan dan memahami pentingnya referensi terkait bagi mahasiswa khususnya, maupun masyarakat umum lainnya - maka keberadaan buku Hukum Perikatan yang sangat sederhana ini diharapkan dapat memberi arti bagi yang memerlukannya.

